



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Toto Susilo Prasetyanto**, berkedudukan di Dogongan Kringinan, RT/RW 02/08, Kel/Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat I**;
2. **Agustina Yanti Trisetyawati**, berkedudukan di Jl. Stasiun Maos No. 196, RT/RW 003/001, Karangreja, Kec. Maos, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat II**;
3. **Ati Susilawatie**, berkedudukan di Jl. Pinus III No. 11, Komp. Puri Beta 1, RT/RW 03/12, Larangan Utara, Larangan, Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat III**;
4. **Nirmala Ayu Lestari**, berkedudukan di Jl. Marga Baru No. 39, RT/RW 04/05, Kel/Desa Cijawura, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



5. **Wulandari Lestari**, berkedudukan di Kurahan RT/RW 015/005, Kel/Desa Sudungdewo, Kec. Kretek, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat V**;
6. **Dian Nurhayati**, berkedudukan di Jl. Kejaksaan IV E/98, RT/RW 11/11, Kel/Desa Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Reza Dadi Pratama**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 93, RT/RW 055/012, Kel/Desa Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Tonny Yulianto Saputro**, berkedudukan di Karangwaru Lor TR 2/406, RT/RW 008/003, Kel/Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, SH, Dkk beralamat di Jl. Wonosari KM 7 Kalangan, RT/RW 10/11, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat VIII**;

Lawan:

1.Tini Dwi Setyanti, bertempat tinggal di Temanggal 1 Rt/Rw 01/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



2. Waluyo Hatmoko, bertempat tinggal di Jl. Bina Budaya II, Bumi Citeureup Permai, Rt/Rw 05/17, Kel/desa Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

3. Adi Utomo Hatmoko, bertempat tinggal di Nglaban Rt/Rw 03/16, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**;

4. Jakian Simanihuruk, S.H., tempat kedudukan Jl. Arimbi No. 494-A, Babadan, Kel/desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat IV**;

5. Lingga Madu Darutama, bertempat tinggal di Bsd Blok I.6/21 Griya Loka Sektor 1-1, Rt/Rw 007/013, Kel/desa Rawabuntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Prov. Banten., Banten, sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Lintang Wuriantari, bertempat tinggal di Jl. Persada 255, Karangnongko, Rt/Rw 010/014, Kel/desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

7. Listiarso Wastuargo, bertempat tinggal di Panggeran, Rt/Rw 004/026, Kel/desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat III**;

8. Ir. Diman Sihole, Mt, bertempat tinggal di Singosutan, Sembego Rt/Rw 010/012, Kel/desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat IV**;

9. Hendrick M.E. Siahaan, S.H., M.Kn., tempat kedudukan Jl. Raya Wates Km 16,5 No. 42, Sentolo, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I. Yogyakarta., sebagai **Turut Tergugat V**;

10. Ida Rahmah, S.H., M.Kn., tempat kedudukan Jl. Kolonel Sugiyono No. 60, Rt/Rw 05/09, Kel/desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I.
Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat VI**;

11. Kepala Desa Purwomartani, tempat kedudukan Jl.
Candi Sambisari No. 6, Sidokerto, Purwomartani, Kec.
Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai
Turut Tergugat VII;

12. Kepala Wilayah Kecamatan Kalasan
(kapanewon Kalasan), tempat kedudukan Jl. Solo Km
13, Krajan, Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman,
Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,
tempat kedudukan Jl. Dr Radjimin, Triharjo, Sleman,
D.I. Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat IX**;

14. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I.
Yogyakarta, tempat kedudukan Komplek Thr, Jl.
Brigjen Katamso, KeParakan, Kec. Mergangsari, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta., sebagai **Turut Tergugat**
X;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sleman pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor
246/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Nyi Murtinem** alias **Alm. Ibu Wiryo Diharjo** alias **Alm. Ny.**
Murtinem Wiryo Diharjo, yang beralamatkan di Desa Purwomartani,
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman **meninggal dunia** pada tanggal 14
November 2004, dalam usia 100 (Seratus) Tahun;
2. Semasa hidupnya **Alm. Nyi Murtinem** alias **Alm. Ibu Wiryo**
Diharjo beragama islam dan hanya menikah satu kali, yaitu dengan Bapak
Alm. Wiryo Diharjo, yang beralamatkan di Desa Purwomartani, Kecamatan

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan, Kabupaten Sleman, dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1963, dalam usia 72 (Tujuh Puluh Dua) Tahun;

3. Dalam perkawinan antara **Alm. Nyi Murtinem** alias **Alm. Ibu Wiryo Diharjo** bersama dengan **Alm. Wiryo Diharjo**, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, antara lain :

1) Almarhum **Bpk. Partono**, yang **meninggal dunia** pada tanggal 18 Juni 2016 di Bandung, dalam usia 89 (delapan puluh sembilan) Tahun;

Semasa Hidupnya Almarhum Bapak Partono memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

a) Eddy Junaedy Pratama (Alm)

Meninggal dunia pada 09 Januari 1991 dan Meninggalkan seorang anak yang bernama **Reza Dadi Pratama (Penggugat VII)**.

b) Tommy Prioutomo (Alm)

Meninggal dunia pada 17 Februari 2006 dan Meninggalkan anak yang bernama **Tonny Yulianto Saputro (Penggugat VIII)**

c) **M.D. Benny Winoto**

Meninggal dunia pada 07 Februari 2021 dan meninggalkan 2 (Dua) orang Anak yang bernama :

C.1 **Nirmala Ayu Lestari (Penggugat IV)**

C.2 **Wulandari Lestari (Penggugat V)**

d) **Dian Nurhayati (Penggugat VI)**

2) Almarhumah **Ibu Maryati** alias Almarhumah **ibu Maryati Hatmoko**, yang juga **telah meninggal dunia** pada tanggal 5 Februari 2002, di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dalam usia 83 (Delapan Puluh Tiga) Tahun;

Semasa Hidupnya Almarhumah ibu Maryati Hatmoko memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

a) **Waluyo Hatmoko (Tergugat II);**

b) **Adi Utomo Hatmoko (Tergugat III)**

c) **Sarwono Hatmoko (Alm)**

Telah **meninggal dunia** dan Meninggalkan 2 Orang Putra dan 1 Putri yang bernama :

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



- c.1 Lingga Madu Darutama (**Turut Tergugat I**),
- c.2 Lintang Wuriantari (**Turut Tergugat II**), dan
- c.3 Listiarso Wastuargo (**Turut Tergugat III**).

3) Almarhum Bapak **Paldjono**, yang juga telah **meninggal dunia** di Rumah Sakit Panti Rini, Kecamatan kalasan, Kabupaten Sleman pada tanggal 1 Mei 2009, dalam usia 78 (Tujuh Puluh Delapan) Tahun;

Semasa Hidupnya Almarhum Bapak Paldjono memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

- a) Toto Susilo Prasetyanto (**Penggugat I**)
- b) Tini Dwi Setyanti (**Tergugat I**);
- c) Agustina Yanti Trisetyawati (**Penggugat II**)
- d) Ati Susilowatie (**Penggugat III**)

4. Bahwa pada saat sebelum **Alm. Nyi Murtinem** alias Alm. Ibu Wiryo Diharjoalias Alm. Ny. Murtinem Wiryo Diharjomeninggal dunia, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1998, **Ny. Murtinem** Wiryo Diharjomembuat **Surat Wasiat** yang berisikan pembagian Harta Warisnya berupa **tanah sawah yang dahulu berasal dari "Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah" (Model E Disempurnakan) No. 507 tanggal 29 Mei 1973, Letter C. 44 Persil 58 b klas S IV**, yang kemudian pada tahun 1987 telah dikonversi oleh **Ny. Murtinem** Wiryo Diharjomenjadi SHM Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atasnama Ny. Wiryo Diharjo, dengan batas-batas sebelah Utara Pak Gito, Sebelah Selatan Pak Mardi, Sebelah Barat dan Timur berbatasan dengan Jalan, **diberikan kepada Paldjono dan Partono.**

5. Bahwa tanah sawah yang sebagaimana tersebut SHM Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 pada waktu diterbitkan pada tanggal 17 Januari 1987 beratasnamakan Ny. Wiryo Diharjodan berdasarkan surat wasiat tertanggal 15 Oktober 1998 ialah merupakan salah satu dari Budel/barang warisan yang belum dibagi, yang justru dengan tanpa sepengetahuan **Para Penggugat**, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk Para pihak yang di Gewaarmerk oleh **Turut Tergugat VI**, termasuk **Kartu Tanda Penduduk Penggugat III yang telah kadaluarsa sebagai syarat Peralihan**, pada tahun 2014 oleh **Tergugat I** telah dibalik nama dengan secara melawan hukum dengan membuat **Surat Keterangan**



Warisan tertanggal 02 Januari 2014 yang diketahui dan ditandatangani oleh **Turut Tergugat VII** dan **Turut Tergugat VIII**, yang menjadi dasar **Turun Waris** dan menjadi satu kesatuan berkas yang didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman (**Turut Tergugat IX**) pada tanggal 26 Mei 2014 sehingga tercatat sebagai ahli waris dalam obyek sengketa pada tahun 2014 ialah 8 (Delapan) nama berdasarkan Turun Waris dari Ny. Wiryo Diharjoyaitu :

- 1) Partono;
- 2) Waluyo Hatmoko (**Tergugat II**);
- 3) Adi Utomo Hatmoko (**Tergugat III**);
- 4) Sarwono Hatmoko;
- 5) Toto Susilo Prasetyanto (**Penggugat I**);
- 6) Tini Dwi Setyanti (**Tergugat I**);
- 7) Agustina Yanti Trisetyawati (**Penggugat II**);
- 8) Ati Susilowatie (**Penggugat III**);

6. Bahwa kemudian setelah dilakukan turun waris, dengan menggunakan **Kartu Tanda Penduduk Penggugat III yang telah kadaluarsa sebagai syarat Peralihan**, oleh **Tergugat I** dilakukan Pembagian waris *tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat*, yang mana Pembagian Waris tersebut didasarkan pada **Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 02 Januari 2014** yang diketahui dan ditandatangani oleh **Turut Tergugat XII** dan **Turut Tergugat XIII**, Sehingga setelah didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman (**Turut Tergugat XIV**) pada tanggal 16 Juni 2014, kepemilikan atas obyek sengketa yang semula atasnama Ny. Wiryo Diharjoberubah menjadi atau kepada 8 (Delapan) nama ahli waris berdasarkan Surat Bagi Waris, yaitu :

- 1.Partono;
- 2.Waluyo Hatmoko (**Tergugat II**);
- 3.Adi Utomo Hatmoko (**Tergugat III**);
- 4.Sarwono Hatmoko;
- 5.Toto Susilo Prasetyanto (**Penggugat I**);
- 6.Tini Dwi Setyanti (**Tergugat I**);



7. Agustina Yanti Trisetyawati (**Penggugat II**);

8. Ati Susilowatie (**Penggugat III**);

7. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan serta seizin Para Penggugat, kemudian **Tergugat I** melanjutkan perbuatan melawan hukumnya pada tanggal 15 April 2015 terhadap SHM Nomor : 154/Purwomartani telah dibalik nama menjadi atasnama Tergugat I oleh Tergugat I melalui proses Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015, tanggal 15/4/2015, yang dibuat oleh **Tergugat IV**, yang didalamnya menyebutkan Para pemegang hak atas tanah obyek sengketa merelakan atau melakukan pelepasan hak dan menunjuk Tergugat I Sebagai Pemegang Tunggal Kepemilikan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987.

Mohon selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

8. Bahwa Pada prinsipnya, *Tergugat I* telah menguasai tanah obyek sengketa berupa tanah sawah, beserta dengan menikmati hasil pengelolaannya sejak bulan Mei 2009 atau setelah Alm. Paldjono meninggal Dunia sebesar kurang lebih diantara Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)/ 1x (satu kali) Panen, dari perolehan riil Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)/ 1x (satu kali) Panen dibagi 2 (Dua) dengan penggarap sawah sebesar 50%, dan hingga saat gugatan ini diajukan **Tergugat I** telah menikmati hasil pengelolaannya sebanyak 36x (Tiga Puluh Enam kali) Panen dengan rata-rata dalam 1 (Satu) Tahun terdapat 3x (Tiga kali), namun pada saat itu **Para Penggugat** belum mempersoalkan hal tersebut karena Para Penggugat masih mengira bahwa tanah obyek sengketa tersebut masih atasnama Ny. Wiryo Diharjo. Namun sekitar pada bulan Februari atau Maret 2020, **Penggugat II** mendengar dari salah satu rekannya di desa purwomartani bahwa Tanah warisan dari Alm. MURTINEM alias Alm. Ny. Wiryo Diharjo (Objek Sengketa) telah dibalik nama atas nama **Tergugat I** tanpa persetujuan **Para Penggugat** dan setelah **Penggugat II** tindaklanjuti informasi tersebut dalam bentuk melakukan mengkonfirmasi kepada Para ahli waris lainnya, yaitu **Penggugat I** dan **Penggugat III**, ternyata Penggugat I dan Penggugat III justru tidak mengetahuinya, baik dalam proses turun waris, Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama, dan Surat Kerelaan Tidak Menerima Warisan. Dan baru mengetahuinya setelah Para Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat I, bahkan upaya **Para Penggugat** sampai menanyakan kepada **Turut**



Tergugat XII dan **Turut Tergugat XIII** mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh **Tergugat I**.

9. Bahwa karena merasa ada yang janggal dalam proses peralihan kepemilikan obyek sengketa tersebut, maka **Penggugat II** mencoba untuk berdiskusi dengan **Penggugat I** dan **Penggugat III** tentang perihal Peralihan kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa yang telah dibalik nama atas nama **Tergugat I** tanpa persetujuannya **Para Penggugat**, namun karena kurangnya bukti maka **Penggugat I** dan **Penggugat III** menyarankan kepada **Penggugat II** untuk menghentikan penelusuran fakta dan tidak ingin berpikiran buruk kepada **Tergugat I** karena masih saudara sendiri.

10. Bahwa kecurigaan **Penggugat II** semakin kuat ketika **Penggugat II**, **Penggugat I** dan **Penggugat III** pada tanggal 7 Maret 2020 mendatangi **Tergugat I** dan **Suaminya yang bernama Harry Ardianto** di rumahnya di dusun Temanggal I dengan maksud untuk mengklarifikasi secara langsung kepada **Tergugat I** dan **Suaminya yang bernama Harry Ardianto** perihal Tanah Objek Sengketa yang telah berubah menjadi atas nama **Tergugat I**, ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh **Tergugat I** dan **Suaminya yang bernama Harry Ardianto**, justru **Tergugat I** dan **Suaminya yang bernama Harry Ardianto** marah-marah, **menyatakan bahwa :**

- **Tanah yang telah dibalik nama atas nama Tergugat I tersebut ialah urusannya** dan bukan urusan **Penggugat**.
- **Tandatangan Pelepasan Hak atau Surat Kerelaan tidak mendapat Warisan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I.**
- **Para ahli waris lainnya tidak berhak atas Tanah Objek Sengketa**, serta **Tergugat I** rela memutuskan tali persaudaraannya demi menguasai tanah objek sengketa tersebut secara sepihak, termasuk hasil pertanian sejak tahun 2009 yang didapat dari Tanah Objek Sengketa tersebut dinikmati oleh **Tergugat I** sendirian tanpa membaginya kepada Para ahli waris lainnya.

11. Bahwa setelah adanya pengakuan dari **Tergugat I** yang sebagaimana tersebut dalam posita no. 10 diatas, kecurigaan **Penggugat II** juga telah menjadi fakta hukum setelah pada saat yang bersamaan, **Penggugat I**, **Penggugat II** dan **Penggugat III** juga mendapatkan bukti copy sertifikat yang saat ini telah beralih kepada atasnama **Tergugat I** dan bukti copy



Perikatan Jual Beli antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat IV**, tertanggal 29 Mei 2019 dengan legalisasi Nomor 469/Leg/V/NOT.HS/2019 oleh **Turut Tergugat V**.

12. Bahwa **Tergugat I** dan **Suaminya yang bernama Harry Ardianto** menjelaskan kepada **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** pada saat klarifikasi, bahwa tanah tersebut telah dijadikan jaminan utang kepada **Turut Tergugat IV** tanpa sepengetahuan **Para Penggugat**, yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta), dan pada saat **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** mengembangkan informasi perihal utang-piutang antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat IV**, **Penggugat II** menemui **Turut Tergugat IV**, dan **Turut Tergugat IV** menyampaikan kepada **Penggugat II** bahwa **Tergugat I** memang pernah memberikan sertifikat SHM Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987 tersebut kepada **Turut Tergugat IV sebagai jaminan atas utangnya kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta)**, dan oleh **Turut Tergugat IV** telah dipasangkan Hak Tanggungan dengan Nomor : 04684/2015 Peringkat Pertama, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Sleman pada Tanggal 30/07/2015, berdasarkan APHT Nomor : 14/2015, tertanggal 09/07/2015, yang dibuat oleh **Tergugat IV**, dengan Nama Pemegang hak tanggungan ialah **Turut Tergugat IV**.

13. Bahwa pada mulanya peristiwa hukum antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat IV** ialah perihal utang piutang, dan karena **Turut Tergugat IV** diduga telah mengetahui bahwa tanah yang berada dalam jaminannya tersebut termasuk sebagai salah 1 (satu) tanah yang akan terkena pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, maka terhadap pemasangan Hak Tanggungan dengan Nomor : 04684/2015 tersebut tiba-tiba pada tanggal 28 Mei 2019 dilakukan Roya oleh **Turut Tergugat IV tanpa Pelunasan Hutang**, dan posisi sertifikat SHM Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987 yang sebelumnya dijadikan sebagai Jaminan utang piutang kemudian diubah oleh **Turut Tergugat IV dan Tergugat I, menjadi obyek dari Perikatan Jual Beli tertanggal 29 Mei 2019 yang dilegalisasi dihadapan **Turut Tergugat V** dengan No. 469/Leg/V/NOT.HS/2019.**

14. Bahwa ditengah proses penyelesaian masalah hak keluarga tersebut, **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** dihadapkan dengan peristiwa acara Sosialisasi pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Solo yang diadakan di **Kantor Turut Tergugat VII** oleh Tim Persiapan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2020, dan atas Sosialisasi tersebut yang juga dihadiri oleh **Tergugat I**, dan dalam acara tersebut **Penggugat II** mengikuti Proses Administrasi yang diselenggarakan oleh Tim Tol sekaligus memberikan Sanggahan atau protes atas Klaim Kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh **Tergugat I**.

- Bahwa di dalam acara itu, **Penggugat II** menyanggah bahwa tanah objek Sengketa tersebut bukanlah milik **Tergugat I**, tapi milik keluarga /warisan yang belum dibagi.
- **Tergugat I** dan **Penggugat II** menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang mencatatkan permintaan pembekuan Pencairan dana Lahan Tol sebelum diselesaikan oleh pihak keluarga.
- Tim Persiapan Tol mengarahkan **Penggugat II** ke Meja 7 (Tujuh) untuk menerima hasil cetak **Perhitungan Ganti Kerugian obyek Tanah**, Sebesar Rp. 5.392.476.185,- (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

15. Bahwa **sebelum** pada akhirnya **Para Penggugat** mendapatkan warkah peralihan kepemilikan obyek sengketa pada tanggal 10 Agustus 2022, untuk menjaga hak-hak **Para Penggugat** terhadap Sertipikat tersebut agar tidak hilang dan guna kepentingan penegakan hukum, maka Para Penggugat yang diwakili oleh **Penggugat II** pun melayangkan Surat Permohonan kepada **Turut Tergugat XII** dan **Turut Tergugat XIII** untuk meminta data Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang diajukan oleh **Tergugat I**, akan tetapi **Turut Tergugat XII** dan **Turut Tergugat XIII** memberi tanggapan resmi bahwa **Turut Tergugat XII** dan **Turut Tergugat XIII tidak pernah menerima permohonan Surat Keterangan Waris atas nama Murtinem Wiryo Diharjotanggal 2 Januari 2014 dengan objek SHM No. 154/Purwomartani tertanggal 17 JANuari 1987 dengan luas tanah 2.312 m², Surat Ukur Nomor: 213/1987 tertanggal 6 Januari 1987.**

16. Bahwa selain mencari bukti-bukti kepada semua pihak atas peralihan kepemilikan tanah yang dilakukan oleh **Tergugat I** tersebut, **Para Penggugat** juga melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV kepada Kepolisian Resort Sleman dengan Laporan Polisi Nomor LP-B/142/II/2021/DIY/Sleman, tertanggal 25 Januari 2021, dengan Pasal 263

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP, J, o Pasal 264 KUHP, J, o Pasal 266 KUHP, dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Kepolisian Resort Sleman telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, telah pula **Tergugat I ditetapkan sebagai Tersangka** dan untuk selanjutnya disidangkan **dan telah diputus Bersalah** atas peralihan kepemilikan obyek sengketa tersebut dengan **hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan** oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Perkara Pidana Nomor : **49/Pid.B/2022/PN.SMN tertanggal 25 April 2022.**

17. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** sangat khawatir atas keberadaan Sertipikat Obyek Sengketa, maka kemudian **Para Penggugat** yang diwakili oleh **Penggugat II** pun melayangkan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Pihak **Turut Tergugat IX** dan berdasarkan surat permohonan tersebut, **Turut Tergugat IX** mengeluarkan surat resmi hasil permohonan **Penggugat II** berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tertanggal 08 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani **masih tercatat atas nama Tergugat I sebagai Pemiliknya**, dan terhadap bidang tanah tersebut **tidak terdapat blokir, tidak terdapat sita.**

18. Bahwa oleh karena pembuatan Sertipikat Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 dilakukan dengan cara melawan hukum dan pada saat ini sertipikat obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan **Turut Tergugat IV**, maka sudah sepatutnya **Turut Tergugat IV** menyerahkannya kepada **Para Penggugat**.

19. Bahwa sehubungan Tanah Objek Sengketa terkena Proyek Pengadaan lahan TOL Yogyakarta-Solo, Maka **Para Penggugat** menyadari hanya bisa bersikap realistis bahwa Objek Sengketa diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum dengan Penggantian atas Tanah Objek Sengketa Sebesar Rp. 5.392.476.185,- (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

20. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti otentik maka **Para Penggugat** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / Serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 279 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan memeriksa dan mengadili gugatan **Para Penggugat** ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan **Turut Tergugat IX** untuk melindungi Sertifikat Hak Milik No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 dari upaya blokir dari Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat dalam perkara A quo.
2. Permohonan pemeriksaan setempat terhadap obyek Perkara.

Primair

1. Mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Para Penggugat**, yaitu **Toto Susilo Prasetyanto, Agustina Yanti Trisetyawati, Ati Susilowatie, Nirmala Ayu Lestari, Wulandari Lestari, Dian Nurhayati, Reza Dadi Pratama, Tonny Yulianto Saputro** adalah ahli waris pengganti dari Alm. Paldjono dan Alm. Partono yang merupakan anak dari Alm. Ny. Wiryo Diharjo alias Ny. Murtinem Wiryo Diharjo sehingga sah dan berwenang secara hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo.
3. Menyatakan sah dan berharga SURAT WASIAT tertanggal 15 Oktober 1998 yang dibuat oleh **Ny. Murtinem Wiryo Diharjo** tentang pembagian Harta Warisan berupa tanah sawah yang dahulu berasal dari "Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah" (Model E Disempurnakan) No. 507 tanggal 29 Mei 1973, Letter C. 44 Persil 58 b klas S IV, yang kemudian pada tahun 1987 telah dikonversi oleh **Ny. Murtinem Wiryo Diharjo** menjadi SHM Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama **Ny. Wiryo Diharjo** diberikan kepada Paldjono dan Partono.
4. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015, tanggal 09/04/2015, yang dibuat oleh **Tergugat IV** dibatalkan karena dibuat dengan cara melawan hukum, dan oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan oleh karena Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015, tanggal 09/04/2015, yang dibuat oleh **Tergugat VI** dinyatakan dibatalkan karena dibuat dengan cara melawan hukum, dan oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka peralihan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987, **yang pada tahun 2015** tercatat beratasnamakan Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Dan Ati Susilawatie, **berpindah kepemilikan** menjadi **atas nama Tergugat I, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dilakukan dengan cara melawan hukum.**

6. Menyatakan bahwa oleh karena peralihan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 pada tahun 2014 yang semula berates namakan Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Dan Ati Susilawatie, **berpindah kepemilikan** menjadi **atas nama Tergugat I, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dilakukan dengan cara melawan hukum**, maka Perikatan Jual Beli antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat IV** tertanggal 29 Mei 2019 yang dilegalisasi dihadapan **Turut Tergugat V** dengan Nomor 469/Leg/V/NOT.HS/2019, **dinyatakan Dibatalkan** karena Kepemilikan lahir dari perolehan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987 dilakukan dengan cara melawan hukum.

7. Menyatakan **Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan** tertanggal 02 Januari 2014 yang dijadikan sebagai dasar pada Proses Pembagian Harta Warisan yang dilakukan oleh **Tergugat I**, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang semula atasnama Ny. Wiryo Diharjopada tahun 2014 **berubah kepemilikan berdasarkan Surat Pembagian Harta Warisan menjadi atas nama** Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Dan Ati Susilawatie, **dinyatakan Tidak Sah** dan dibuat dengan cara melawan



hukum, serta **bertentangan dengan SURAT WASIAT tertanggal 15 Oktober 1998** dan oleh karenanya ***dibatalkan dan/ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***

8. Menyatakan bahwa karena SURAT KETERANGAN WARISAN tertanggal 02 Januari 2014, yang dijadikan sebagai dasar pada Proses Turun Waris yang dilakukan oleh **Tergugat I**, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang semula atasnama Ny. Wiryo Diharjopada tahun 2014 ***berubah kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Waris atau Turun Waris menjadi atas nama*** Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Dan Ati Susilawatie, ***dinyatakan Tidak Sah*** dan dibuat dengan cara melawan hukum, serta **bertentangan dengan Surat Wasiat tertanggal 15 Oktober 1998** dan oleh karenanya ***dibatalkan dan/ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***

9. Menyatakan **Tergugat I dan Tergugat IV** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang semula beratasnamakan Ny. Wiryo Diharjopada tahun 2014 beralih kepada Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Dan Ati Susilawatie, Dan Dari Atasnama Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Dan Ati Susilawatie pada tahun 2015 beralih lagi menjadi atasnama Tergugat I.

10. Menghukum **Turut Tergugat IV** untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 kepada **Para Penggugat** paling lama 15 (Lima Belas) hari Terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

11. Menghukum **Turut Tergugat IV** untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/Hari, apabila **Turut Tergugat IV** tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 kepada **Para Penggugat** yang sebagaimana tersebut dalam Petitum No. 10 diatas, terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

12. Apabila dalam kurun waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan, Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 tidak diserahkan oleh **Turut Tergugat IV** kepada **Para Penggugat**, maka demi hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tersebut haruslah dinyatakan hilang dan memerintahkan kepada **Turut Tergugat IX** untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti atasnama **Ny. Wiryo Diharjo** Alias **Ny. Murtinem Wiryo Diharjodan** menyerahkannya kepada **Para Penggugat**.

13. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar Ganti Kerugian kepada **Para Penggugat** Atas penguasaan lahan dan menikmati hasil panen obyek sengketa sebesar Rp 324.000.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) yang berasal dari 36x (*Tiga Puluh Enam kali*) masa panen, dengan Keuntungan hasil 1x (*Satu Kali*) panen Rp 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) paling lama 30 (*Tiga Puluh*) Hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

14. Apabila dalam kurun waktu yang sebagaimana tersebut dalam Petitum No. 13 diatas tidak dilaksanakan oleh Tergugat I maka kepada Tergugat I dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*)/Hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / Serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

16. Menghukum **Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat** untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

17. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat IV** untuk membayar biaya perkara ini secara Tanggung renteng.

Subsidaair

Mohon Putusan Seadil – adilnya.

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya Zuni Hendrawan, SH, DKK;

Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., DKK;

Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Philip Joseph Leatemia S.E., S.H., M.H. dan Ana Riana, S.H., M.H.

Tergugat III hadir kuasanya yang bernama Philip Joseph Leatemia S.E., S.H., M.H. dan Ana Riana, S.H., M.H.

Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Turut Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Philip Joseph Leatemia S.E., S.H., M.H. dan Ana Riana, S.H., M.H.

Turut Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Philip Joseph Leatemia S.E., S.H., M.H. dan Ana Riana, S.H., M.H.

Turut Tergugat III hadir kuasanya yang bernama Philip Joseph Leatemia S.E., S.H., M.H. dan Ana Riana, S.H., M.H.

Turut Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama Gabriel Ambo Saragi, S.H.;

Turut Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Turut Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Turut Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Turut Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

Turut Tergugat IX hadir kuasanya yang bernama Aziz Setyawan A.Ptnh.;

Turut Tergugat X hadir Kuasanya yang bernama Irwahjudi Desembiharso A.Ptnh., dan Tusti Sri Wahyuni S.ST.;

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Popi Juliyani, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugati, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
2. Bahwa benar posita nomor 3 dalil Gugatan Para Penggugat yaitu dalam perkawinan Alm. Ny Murtinem alias Alm. Ibu Wiryo Diharjotelah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Alm Partoyo yang meninggal dunia pada 18 Juni 2016 di Bandung pada usia 89 tahun dan meninggalkan 4 (empat) orang anak;;
 - b. Alm Ibu Maryati alias Alm Ibu Maryati Hatmoko telah meninggal pada tanggal 5 Februari 2002, di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dalam Usia 83 tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Waluyo Hatmoko (Tergugat II);
 - 2) Adi Utomo Hatmoko (Tergugat III);
 - 3) Alm Sarwono Hatmoko telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak Perempuan yang masing-masing bernama:



- a) Lingga Madu Darutama (Turut Tergugat I);
- b) Lintang Wuriantari (Turut Tergugat II);
- c) Listiarso Wastuargo (Turut Tergugat III).

c. Alm. Paljono, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2009 di Rumah Sakit Panti Rini, Sleman, DIY, dalam usia 78 Tahun dan meninggalkan 4 (empat) orang anak;

3. Bahwa terhadap dalil posita nomor 4 Gugatan Para Penggugat adalah tidak mendasar karena mengenai sah dan berharganya wasiat bukan menjadi satu kesatuan perkara, tetapi menjadi perkara yang berbeda dan tidak bisa disatukan. selain itu, surat wasiat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

4. Bahwa benar terhadap dalil posita nomor 5 sampai dengan nomor 6 Gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan proses balik nama melalui Surat Keterangan Warisan pada tanggal 02 Januari 2014, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur omor 213/1987 tertanggal 6-1-1987, setelah didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pada tanggal 16 Juni 2014, harta warisan yang sebelumnya atas nama Alm. Ny Martinem alias Alm. Ibu Wiryo DiharjoAlm. Ibu Martinem Wiryo Diharjoturun waris atas nama 8 (delapan) ahli waris yaitu:

- 1) Partono;
- 2) Waluyo Hatmoko (Tergugat II);
- 3) Adi Utomo Hatmoko (Tergugat III);
- 4) Sarwono Hatmoko (orang tua Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III)
- 5) Toto Susilo Prasetyanto;
- 6) Tini Dwi Setyanti;
- 7) Agustina Yanti Trisetyawati;
- 8) Ati Susilowatie.



5. Bahwa proses balik nama melalui keterangan warisan yang dilakukan oleh Tergugat I pada poin 4 (empat) tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena proses balik nama yang dilakukan tanpa persetujuan atau seizin seluruh ahli waris dan seingat Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mengetahui proses balik nama tersebut. Oleh karena itu proses balik nama melalui surat keterangan warisan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa benar terhadap dalil posita nomor 7 Gugatan Para Penggugat, proses balik nama kedua yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015 tanggal 15/4/2015 yang dibuat oleh Tergugat IV terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur omor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang sebelumnya diatas namakan 8 (delapan) ahli waris kemudian dibalik nama atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum. Karena proses balik nama tersebut tanpa persetujuan seluruh ahli waris atau seizin ahli waris. Oleh karena itu proses balik nama pada tanggal 15 April 2015 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan balik nama kedua pada poin 6 (enam) tersebut dengan cara melawan hukum, maka Tergugat I dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi nomor LP-B/142/II/2021/DIY/Sleman, tanggal 25 Januari 2021 dan kemudian selanjutnya Tergugat I telah diputus bersalah atas peralihan kepemilikan tanah warisan tersebut dengan putusan pidana nomor: 49/Pid.B/2022/PN. Smn tanggal 25 April 2022. Sehingga proses baliknama yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa benar terhadap dalil posita nomor 8 sampai dengan nomor 13 Gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mendapatkan informasi dari Para Penggugat, bahwa Tergugat I telah melakukan hutang piutang dengan Turut Tergugat IV, ternyata yang awalnya hutang piutang tiba-tiba menjadi jual beli dengan bukti copy Perikatan Jual Beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV dengan legalitas Nomor: 469/Leg/IV/NOT.HS/2019



oleh Turut Tergugat V. dan saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur omor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Tergugat I dikuasai oleh Tergugat IV;

9. Bahwa oleh karena proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur Nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang diatas namakan/dibalik nama atas nama Tergugat I adalah dilakukan dengan cara Melawan Hukum sesuai dengan putusan pidana nomor: 49/Pid.B/2022/PN. Smn tanggal 25 April 2022, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur omor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Tergugat I yang dikuasai oleh Tergugat IV harus dikembalikan kepada seluruh ahli waris karena bukan menjadi hak Tergugat IV;

10. Bahwa berdasarkan jawaban yang di sampaikan tersebut, ada sebagian yang diakui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan ada juga sebagian yang tidak diakui karena tidak sesuai fakta sesungguhnya. Maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Turut Penggugat I Rekonvensi, Turut Penggugat II Rekonvensi, Turut Penggugat III Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

3. Bahwa dalam perkawinan Alm. Ny Murtinem alias Alm. Ibu Wiryo Diharjotelah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

a. Alm Partoyo yang meninggal dunia pada 18 Juni 2016 di Bandung pada usia 89 tahun dan meninggalkan 4 (empat) orang anak;;

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alm Ibu Maryati alias Alm Ibu Maryati Hatmoko telah meninggal pada tanggal 5 Februari 2002, di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dalam Usia 83 tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Waluyo Hatmoko (Penggugat II Rekonvensi);
- 2) Adi Utomo Hatmoko (Penggugat III Rekonvensi);
- 3) Alm Sarwono Hatmoko telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak Perempuan yang masing-masing bernama:
 - a) Lingga Madu Darutama (Turut Penggugat I Rekonvensi);
 - b) Lintang Wuriantari (Turut Penggugat II Rekonvensi);
 - c) Listiarso Wastuargo (Turut Penggugat III Rekonvensi).

c. Alm. Paljono, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2009 di Rumah Sakit Panti Rini, Sleman, DIY, dalam usia 78 Tahun dan meninggalkan 4 (empat) orang anak

4. Bahwa Alm. Ny Murtinem alias Alm. Ibu Wiryo Diharjo alias Alm. Murtinem Wiryo Diharjo meninggal dunia pada tanggal 14 November 2004 dalam usia 100 (seratus) tahun dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang dahulu berasal dari "Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah" (model E disempurnakan) No. 507 tanggal 29 Mei 1973, letter C. 44 Persil 58 b klas S IV, yang kemudian pada tahun 1987 telah dikonversi oleh Ny. Murtinem Wiryo Diharjo menjadi: SHM No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Ny. Wiryo Diharjo;

5. Bahwa Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Turut Penggugat I Rekonvensi, Turut Penggugat II Rekonvensi, Turut Penggugat III Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Ny Murtinem alias Alm. Ibu Wiryo Diharjo alias Alm. Murtinem Wiryo Diharjo;

6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 terjadi proses bagi waris yang proses pengurusannya dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi), Sehingga setelah didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pada tanggal 16 Juni 2014, harta warisan SHM No.

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Ny. Wiryo Diharjotersebut pada tanggal 2 Januari tahun 2014 yang sebelumnya atas nama Alm. Ny Martinem alias Alm. Ibu Wiryo DiharjoAlm. Ibu Martinem Wiryo Diharjoturun waris menjadi atas nama 8 (delapan) ahli waris yaitu:

- 1) Partono;
- 2) Waluyo Hatmoko (Penggugat II Rekonvensi);
- 3) Adi Utomo Hatmoko (Penggugat III Rekonvensi);
- 4) Sarwono Hatmoko (Orang Tua Dari Turut Penggugat I Konvensi, Turut Penggugat II Konvensi, Turut Penggugat III Konvensi)
- 5) Toto Susilo Prasetyanto;
- 6) Tini Dwi Setyanti;
- 7) Agustina Yanti Trisetyawati;
- 8) Ati Susilowatie.

7. Bahwa proses turun waris pada tanggal 2 Januari 2014 yang disebutkan pada poin 6 (enam) dalam Rekonvensi diatas, dilakukan adalah tidak sah dan melawan hukum, karena proses turun waris yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin seluruh ahli waris. Sehingga proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat;

11. Bahwa proses balik nama kedua yang dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi) melalui Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015 tanggal 15/4/2015 yang dibuat oleh Tergugat IV terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang sebelumnya diatas namakan 8 (delapan) ahli waris yaitu Partono, Waluyo Hatmoko (Penggugat li Rekonvensi), Adi Utomo Hatmoko (Penggugat lii Rekonvensi), Sarwono Hatmoko (Orang Tua Dari Turut Penggugat I Konvensi, Turut Penggugat li Konvensi, Turut Penggugat lii Konvensi), Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Ati Susilowatie kemudian dibalik nama atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum. Karena proses balik nama tersebut tanpa persetujuan

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh ahli waris atau seizin ahli waris. Terbukti dengan adanya laporan kepada Pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi nomor LP-B/142/II/2021/DIY/Sleman, tanggal 25 Januari 2021 dan kemudian selanjutnya Tergugat I telah diputus bersalah atas peralihan kepemilikan tanah warisan tersebut dengan putusan pidana nomor: 49/Pid.B/2022/PN. Smn tanggal 25 April 2022. Sehingga proses baliknama yang dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi). Oleh karena itu proses balik nama pada tanggal 15 April 2015 yang dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi) tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:

12. Bahwa Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Turut Penggugat I Rekonvensi, Turut Penggugat II Rekonvensi, Turut Penggugat III Rekonvensi mendapatkan informasi dari Para Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat I (dalam Konvensi) telah melakukan hutang piutang dengan Turut Tergugat IV (dalam Konvensi), ternyata yang awalnya hutang piutang tiba-tiba menjadi jual beli dengan bukti copy Perikatan Jual Beli antara Tergugat I (dalam Konvensi) dengan Turut Tergugat IV (dalam Konvensi) dengan legalitas Nomor: 469/Leg.V/NOT.HS/2019 oleh Turut Tergugat V (dalam Konvensi). dan saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur Nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Tergugat I (dalam Konvensi) dikuasai oleh Tergugat IV (dalam Konvensi);

13. Bahwa oleh karena proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi) terhadap Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang diatas namakan/dibalik nama atas nama Tergugat I (dalam Konvensi) adalah dilakukan dengan cara Melawan Hukum sesuai dengan putusan pidana nomor: 49/Pid.B/2022/PN. Smn tanggal 25 April 2022, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani tertanggal tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Tergugat I (dalam Konvensi) yang dikuasai oleh Tergugat IV (dalam Konvensi) harus dikembalikan kepada seluruh ahli waris karena bukan menjadi hak Tergugat IV (dalam Konvensi);

14. Bahwa Pada prinsipnya **Harta Warisan** berupa tanah sawah yang dahulu berasal dari “Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah” (model E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan) No. 507 tanggal 29 Mei 1973, letter C. 44 Persil 58 b klas S IV, yang kemudian pada tahun 1987 telah dikonversi oleh Ny. MURTINEM Wiryo Diharjomenjadi: SHM No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Ny. Wiryo Diharjo haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mendapatkan warisan adalah seluruh ahli waris yang saat ini masih ada yang secara hukum berhak untuk mendapatkannya dan sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat IV (dalam Konvensi) tersebut harus dikembalikan kepada Para Ahli Waris yang sah;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Turut Penggugat I Rekonvensi, Turut Penggugat II Rekonvensi, Turut Penggugat III Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan jawaban tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut TergugatI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III REKONVENS dan Turut Penggugat I Rekonvensi, Turut Penggugat II Rekonvensi, Turut Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 05/2015, tanggal 09/04/2015 yang dibuat oleh Tergugat VI (dalam Konvensi) dan proses pengurusannya dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi) dinyatakan dibatalkan karena dibuat dengan cara melawan hukum, dan oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka peralihan kepemilikan SHM No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang pada tahun 2015 diturun wariskan atas nama Partono, Waluyo Hatmoko, Adi Utomo

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatmok, Sarwono Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Ati Susilowatie berpindah kepemilikan menjadi atas nama Tergugat I (dalam Rekonvensi) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 02 Januari 2014 yang proses pengurusannya dilakukan oleh Tergugat I (dalam Konvensi) terhadap SHM No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang pada tahun 2015 yang sebelumnya atas nama Ny. Wiryo Diharjoditurun wariskan atas nama Partono, Waluyo Hatmoko, Adi Utomo Hatmok, Sarwono Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, Ati Susilowatie, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Turut Tergugat IV (dalam Konvensi) untuk menyerahkan SHM No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987 kepada ahli waris yang sah paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

5. Menyatakan bahwa apabila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987, demi hukum haruslah dinyatakan hilang dan memerintahkan kepada Turut Tergugat IX (dalam Konvensi) untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti atas nama Ny. Wiryo Diharjodan diberikan kepada ahli waris;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat atas Tergugat IV kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat IV secara tegas pula.

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Snn



2. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat pada posita butir 7 (tujuh) Gugatan, memang **benar** Akta Pembagian hak Bersama (APHT) 05/2015 tanggal 15/4/2015 dibuat di kantor Tergugat IV.

Bahwa setelah proses balik nama, sertifikat SHM Nomor : 154/Purwomartani Tertanggal 17 Januari 1987 atas nama **Tini Dwi Setyanti** dijadikan jaminan atas utang kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipasangkan Hak Tanggungan.

3. Bahwa menanggapi Gugatan : Para Penggugat pada posita 16 (enam belas) Gugatan, Tergugat IV baru mengetahui adanya sengketa waris atas tanah bersertifikat SHM Nomor : 154/Purwomartani setelah saudara-saudara Tergugat I menyampaikan keberatan atas proses balik nama SHM Nomor : 154/Purwomartani menjadi atas nama **Tini Dwi Setyanti**.

Bahwa Tergugat IV telah berusaha mengupayakan jalur perdamaian dengan mengundang seluruh ahli waris atas tanah SHM Nomor : 154/Purwomartani ke kantor Tergugat IV akan tetapi tidak berhasil menemukan titik temu

Bahwa atas gagalnya perdamaian, saudara-saudara **Tini Dwi Setyanti** kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan Tergugat I dan Tergugat IV sampai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sleman atas perkara Nomor : 49/Pid.B/2022/PN Smn tertanggal 25 April 2022 yang dalam amar putusannya menyatakan Tergugat I bersalah dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sementara untuk Tergugat IV sejak proses ditingkat penyidikan tidak ditemukan adanya unsur pidana.

4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menghormati putusan pidana yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Maka berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas oleh Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan segala biaya yang timbul menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



JAWABAN TURUT TERGUGAT IV :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat, tidak memenuhi sebagaimana dalam Pasal 125 ayat 1 HIR Dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat terkandung Obscuure libeli, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, kerugian tidak dirinci, Kerugian yang dilakukan Tergugat I,II,III dan Kerugian yang dilakukan Para Turut Tergugat, Petitum gugatan tidak jelas, Posita dan Petitum saling bertentangan. oleh karena itu MOHON Gugatan ini ditolak, atau setidaknya tidak diterima;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Obscuure libel/ gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, karena Para Penggugat adalah Pihak yang tidak berkompeten terhadap gugatan melawan hukum ini; karena Para Penggugat dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 2 Januari 2014, yang ditandatangani Para ahli waris berikut Para Penggugat, telah menyatakan RELA tidak menerima warisan, sehingga Para Penggugat bukan merupakan pihak dalam Gugatan ini; Akibat Hukum bagi Ahli Waris yang Menolak Warisan (Rela tidak Menerima Warisan) adalah Bahwa ahli waris itu tidak dapat lagi menerima harta warisan; sebagaimana Pasal 1058 KUH Perdata; sehingga terhadap yang bersangkutan bukan atau tidak ada lagi hak apalagi menuntut; oleh karena itu MOHON Gugatan ini ditolak atau setidaknya di tolak;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat obscuure libeli, gugatan kabur/ tidak jelas karena **Kedudukan Para Penggugat** tidak dijelaskan secara rinci, apa Para Penggugat menggugat didasarkan sebagai WARIS atau waris Pengganti atau sebagai Penerima Wasiat; sebagaimana di sebutkan dalam posita 4 gugatan Para Penggugat. oleh karena itu MOHON Gugatan ini ditolak, atau setidaknya tidak diterima;
4. Gugatan Para Penggugat, kurang Subyek hukum (Plurium litis Consortium/gugatan kurang pihak) yakni tidak diikut sertakan Sdr. Harry Ardianto, suami dari Tergugat I, karena Sdr Harry Ardianto juga sebagai DEBITUR dan juga sebagai PENJUAL, karena atas persetujuan dan sepengetahuan serta kehadirannya maka telah terjadi Perjanjian Hutang Piutang dan dibebankan pada hak Tanggungan di Kantor Tergugat IV;

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



serta adanya JUAL BELI serta adanya AKTA KUASA UNTUK MENJUAL dikantor Turut Tergugat V; yang kesemuanya telah didaftarkan secara SAH dan KUAT di Kantor Turut Tergugat IX dan X; karena tidak lengkapnya Subyek dalam Gugatan ini menyebabkan gugatan ini Obscuure libel, karena KURANG nya PIHAK sehingga ada peristiwa hukum yang tidak diungkap sehingga menyebabkan ESENSI atau Substansi Perbuatan Melawan Hukum rancu atau kabur; oleh karena itu MOHON Gugatan ini tidak diterima, atau setidaknya ditolak;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscure libeli, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas atas **Obyek Sengketa**; apa obyek sengketaanya atas tanah dan atau bangunan ataukah hanya tanah pekarangan kosong; atau obyek sengketaanya berupa SERTIPIKAT ; dan perlu diketahui bahwa Sistem pertanahan di Indonesia menganut Asas Horizontal, yang bagaimanakah Obyek sengketa tersebut yang dimaksud Para Penggugat; ketidak jelasan Obyek Sengketa menyebabkan kabur gugatan secara Formil; Bahwa berdasar Posita 7, Obyek Sengketa adalah :

*Bahwa dengan tanpa sepengetahuan serta seijin Para Penggugat kemudian Tergugat satu melanjutkan perbuatan melawan hukumnya pada tanggal 15 April 2015 terhadap SHM nomor 154 Purwomartani telah Di balik nama menjadi atas nama Tergugat I oleh Tergugat I melalui proses Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 05/2015 tanggal 15/4/2015 yang dibuat oleh Tergugat IV, yang didalamnya menyebutkan Para pemegang hak atas tanah objek sengketa merelakan atau melakukan pelepasan hak dan menunjuk Tergugat I Sebagai Pemegang Tunggal kepemilikan tanah dengan sertifikat hak milik nomor 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, mohon selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa***

Jadi Obyek Sengketaanya mana ?

Apa Sertipikat No. 154/Purwomartani ?

Apa tanah pertaniannya atau hasil dari pertaniannya ?

atau Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015 tanggal 15/4/2015 ?

Tergugat I Penerima Tunggal ?

oleh karena itu MOHON Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak diterima;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscure libeli, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas BATAS-BATAS



dan Letak serta Posisi atas **Obyek Sengketa**; bahwa Gugatan terhadap Obyek Sengketa berupa Benda tak bergerak harus benar Jelas, terinci batas-batasnya, letak posisi, obyek tanahnya, atau tanda kepemilikannya Dasar Hukum yakni :

MARI dalam Putusan No.415.k/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1975, yang secara tegas menyebutkan karena gugatan tidak disebutkan letak dan batas-batas tanah secara tepat dan jelas, dan benar maka **gugatan tidak dapat di terima** Obyek yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas letak dan batas-batasnya;

Berdasar Putusan MARI No.565k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasar Putusan MARI No.1149k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, bila tidak jelas batas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa Gugatan atas Obyek tanah dan bangunan yang diajukan tidak komplit, tidak jelas, kabur dan batas-batas tanah serta letak tidak benar, menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur Absucurre libelli ; sehingga gugatan menjadi RANCU; oleh karena itu MOHON Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak diterima;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat obscure libelli, surat gugatan Para Penggugat ONDUIDELIJK tidak terang atau gelap, formulasi gugatan tidak jelas atau terang karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara lengkap dan secara sistematis antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adanya SUBSTANSI atau **Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan Para Tergugat, **Kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan Kerugian yang di derita oleh Para Penggugat** (Penggugat sebagai ahli waris dan Penggugat sebagai ahli waris Pengganti maupun Penggugat sebagai Penerima Wasiat);

Unsur-Unsur Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, tidak terurai dengan jelas dan terang; oleh karena itu MOHON Gugatan ini di tolak atau setidaknya, tidak diterima;

Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Ahli Waris terkait dengan Harta Warisan atau Gugatan atas adanya Pembagian Warisan, atau gugatan atas Keabsahan Surat Wasiat dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat



IV; Tergugat IV adalah Pembeli yang baik dan jujur yang harus dilindungi keberadaannya; oleh karena itu MOHON Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak diterima;

8. Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Ahli Waris terkait dengan Harta Warisan atau Gugatan atas adanya Pembagian Warisan, atau gugatan atas Keabsahan Surat Wasiat dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV; Tergugat IV adalah Pembeli yang baik dan jujur yang harus dilindungi keberadaannya; oleh karena itu MOHON Gugatan ini di tolak, atau setidaknya tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa Turut Tergugat IV tidak tahu menahu tentang apa yang didalilkan Para Penggugat;
3. Bahwa yang diketahui Turut Tergugat IV adalah Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah BUKTI YANG SAH, yakni sebagaimana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang membuktikan bahwa pembuktian kekuatan hukum sertipikat tanah bersistem negatif tidak murni; dan merupakan tanda bukti Hak yang kuat; yakni surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; Bahwa sertipikat kepemilikan hak atas tanah merupakan bukti Otentik menurut UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960;
4. Bahwa TIDAK BENAR atau SALAH atau TAK BERALASAN dalil-dalil Posita 13 yang menyangkut adanya Turut Tergugat IV; Bahwa dalil Para Penggugat tersebut, hanya omongan belaka tanpa ada dasar hukumnya sehingga patut kiranya diabaikan dan tak ada kekuatan hukumnya; yakni PERIHAL tentang Pendalilan Turut Tergugat IV atas jaminan dikaitkan dengan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo”
“Bahwa pada mulanya peristiwa hukum antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV ialah perihal utang piutang dan karena Tergugat IV diduga telah mengetahui bahwa tanah yang berada dalam jaminannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk salah satu tanah yang akan terkena pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo maka terhadap pemasangan hak tanggungan dengan nomor 04684/2015 tersebut tiba-tiba pada tanggal 28 Mei 2019 dilakukan ROYA oleh Tergugat IV..... ;”

Bahwa senyatanya Tergugat I bersama Sdr. Harry Ardianto, PINJAM UANG ke Turut Tergugat IV pada tanggal 09 Juli 2015, sedang ISU adanya Pembangunan Jalan Tol terjadi pada tahun 2020 (lihat Posita 14); sedang ROYA terjadi pada tanggal 28 Mei 2019; (terbantah dalil Para Penggugat dalam Posita 13)

5. Bahwa senyatanya Tergugat I, beserta suaminya Sdr. Harry Ardianto, bermaksud meminjam uang (hutang) ke Turut Tergugat IV; dengan memberi Jaminan; Bahwa keinginan Tergugat I tersebut, oleh Turut Tergugat IV, melalui Tergugat IV, mengecek KEBENARAN dan keabsahan serta Posisi tanah pertanian yang akan dijadikan Jaminan Hutang tersebut ke Turut Tergugat IX; Bahwa berdasar data dan keterangan dari Kantor Turut Tergugat IX, diketahui bahwa yang akan di jadikan JAMINAN, tersebut adalah Sah dan Benar adalah milik Tergugat I, dan dalam keadaan bebas dari sengketa, sitaan dan pemblokiran;

6. Bahwa setelah mendapat INFO dari Turut Tergugat IX, maka Turut Tergugat mengabulkan Permohonan Pinjam uang (Hutang) Tergugat I beserta suaminya Sdr. Harry Ardianto; Bahwa Jaminan atas PINJAM UANG (Hutang) yakni sebidang tanah pertanian seluas 2312 Meter persegi, yang terletak di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, dengan Surat Ukur No.213 Tahun 1987, tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti 21/04/1961 (Tergugat I);

7. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015 Turut Tergugat IV menyerahkan Uang ke Tergugat I dan Sdr. Harry Ardianto; dimana uang tersebut diterima dengan penuh dan langsung ke yang bersangkutan; serta oleh Turut Tergugat I, dibuatkan tanda terima ;

8. Bahwa kecuali dalam Posita ke 7, Turut Tergugat IV juga melalui Tergugat IV, Hutang Piutang tersebut dibuatkan **Perjanjian Hutang dengan Jaminan** dan kemudian di pasang Hak Tanggungan Peringkat I, **dengan Nomor 14/2015, tertanggal 09 Juli 2015**, melalui Tergugat IV ke Tergugat IX, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Demikian berdasar Sertipikat Hak Tanggungan No. 00059/2016; dengan nama pemegang

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Tanggungan INSINYUR DIMAN SIHOLE, MAGISTER TEKNIK;
(Turut Tergugat IV);

9. Bahwa semua dan apa yang di lakukan Tergugat I ke Turut Tergugat IV adalah RESMI dan SAH; melalui Tergugat IV yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah dan melalui Kantor Turut Tergugat IX di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

10. Bahwa Dalil POSITA 14 adalah Tidak benar dan salah serta tidak beralasan karena Tergugat I dengan Sdr. Harry Ardianto datang ke rumah Turut Tergugat IV dan kemudian di buatkan Akta Hak Tanggungan ke kantor Tergugat IV pada tanggal 09 Juli 2015; Hal ini jauh sebelum adanya CERITA atau ISU tentang adanya Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo; sehingga dalil posita 13 tidak benar dan salah

11. Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 29 Mei 2019, Tergugat I bersama suaminya Sdr Harry Ardianto, datang ke rumah Turut Tergugat IV, dengan maksud melakukan PELUNASAN atas Hutang nya ke Turut Tergugat IV, dengan cara Jaminan Hutang Tergugat I akan DIJUAL ke Turut Tergugat IV;

12. Bahwa Keinginan Tergugat I disepakati oleh Turut Tergugat IV; Bahwa Maksud Tergugat I dengan suaminya tersebut Sdr. Harry Ardianto, di nyatakan dan dibuat kesepakatan tertulis dan dibuat AKTA PERJANJIAN JUAL BELI yang mana di buat dihadapan Turut Tergugat V; yakni Legalisasi PERIKATAN JUAL BELI, tertanggal 29 Mei 2019, dibawah nomor 469/Leg/V/NOT-HS 2019;

13. Bahwa Tergugat IV membeli sebidang tanah Pertanian, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat No. 154/Purwomartani yang berasal dari Letter C No.44 Persil 58 b Klas S IV dari Tergugat I dan atas persetujuan dari Suami Tergugat I yang Turut hadir dalam Pembuatan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual;

Bahwa Tergugat I sebagai Pihak Penjual yang sah dan resmi berdasar atas Bukti Kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi sebagaimana UU Nomor 5/1960. UU Pokok Agraria; yakni Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, Surat Ukur No. 213, seluas 2312 M2 tertanggal 6-1-1987; yang mana atas sebidang tanah pertanian tersebut selama ini dikuasai langsung oleh Tergugat I yang kemudian di beli oleh Tergugat IV; Bahwa Jual beli atas sebidang tanah pertanian tersebut disepakati dengan harga Rp. 1.229.000.000; (satu Milyar duaratus duapuluh



sembilan juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima dengan cukup oleh Tergugat I dan Sdr. Harry Ardianto;

14. Bahwa setelah dibuatkan Akta PERIKATAN JUAL BELI, agar mempermudah proses Balik Nama dan lain sebagainya, maka oleh Turut Tergugat IV dan Tergugat I dibuatkan AKTA KUASA MENJUAL, oleh dan dihadapan Turut Tergugat V selaku NOTARIS-PPAT di Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 29 Mei 2019, dibawah Nomor 01;

15. Bahwa setelah mendapat Kuasa Jual. Turut Tergugat IV, akan membaliknama dari atas nama Tergugat I ke atas nama Turut Tergugat IV; hal tersebut belum terlaksana dan kemudian pada tanggal 29 September 2022, Turut Tergugat IV, dijadikan Turut Tergugatatas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

16. Bahwa atas kejadian ini jelas sekali bahwa Turut Tergugat IV merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan daklam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

2. Bahwa dalil-dalil dalam Posita Para Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sangat lah tidak mendasar dan tidak beralasan untuk Penggugat Rekonvensi (dhl Turut Tergugat IV Konvensi) ;

3. Bahwa dengan adanya Gugatan ini, maka kami sebagai Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) yakni :

1) Bahwa Penggugat Rekonvensi (dhl Turut Tergugat IV Konvensi) dengan adanya gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022, tertanggal 3 Oktober 2022, amat sangat dirugikan sekali;

2) Bahwa Penggugat Rekonvensi (dhl Turut Tergugat IV Konvensi) adalah seorang Kreditur yang baik dan seorang kreditur yang PREFEREN, yaitu kreditur yang memiliki Hak Istimewa yakni didahulukan dalam Pelunasan Hutang dibanding dengan kreditur lain; sehingga tak beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal-hal yang tidak benar sebagaimana dalam Posita 13 dan 14 Konvensi;

3) Bahwa Penggugat Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat IV Konvensi) adalah seorang PEMBELI yang sah dan wajib dilindungi, hak-haknya; dan telah memenuhi syarat SAH nya Perjanjian, sebagaimana Pasal 1320 (yakni adanya kata



SEPAKAT antara Penjual dan Pembeli, yang mengikatkan diri, Kecakapan membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal);

4) Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi (sekarang Tergugat Rekonvensi), yang diajukan pada tanggal 3 Oktober 2022, maka Penggugat Rekonvensi menggugat balik Para Tergugat Rekonvensi dengan membayar Kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 4.293.720.000, (empat milyar dua ratus sembilanpuluh tiga juta tujuhatus duapuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

= Kerugian materiil adalah =

Pokok = Rp
1.229.000.000,-

Bunga = $(2 \% \times 1.229.000) \times 56 \text{ bulan}$
=Rp.1.376.480.000,-

Denda (karena tidak bisa diproses) perbulan 1 % =Rp.
688,240.000,-

$(1\% \times 1.229.000.000) \times 56 \text{ bulan}$

Jumlah TOTAL kerugian materiil adalah : Rp 3.293.720.000,-

=Kerugian immateriil yakni Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hal ini karena Penggugat Rekonvensi menjadi berpikir dan terganggu pikiran dan lain sebagainya dengan adanya GUGATAN Para Penggugat Konvensi atau sekarang Tergugat Rekonvensi, Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi dhl Turut Tergugat IV, juga adanya kehilangan waktu, tenaga, kebahagiaan, ketakutan, keterkejutan serta kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudioan hari; akibat adanya Gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi;

Maka berdasar segala apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat REkonvensi dahulu Turut Tergugat IV Konvensi, Mohon dengan Hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memutuskan sbb :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;



2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat Tergugat I Cs adalah Benar dan Sah selaku ahli waris dari Almh. Murtinem Wiryo Diharjo;
3. Menyatakan bahwa Pembagian Harta Warisan Nomor – tanggal 02-01-2014, yang dibuat oleh Para Ahli Waris adalah Benar dan Sah;
4. Menyatakan bahwa AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor 05/2015, tertanggal 09 -04-2015, yang dibuat oleh Tergugat IV selaku PPAT adalah Benar dan SAH;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah Pemilik yang sah dan RESMI atas sebidang tanah pertanian seluas 2312 Meter persegi, yang terletak di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, dengan Surat Ukur No.213 Tahun 1987, tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti 21/04/1961;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I yang berhak dan berwenang untuk melakukan Perjanjian Hutang Piutang dengan Turut Tergugat IV Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dan melakukan Peralihan Hak yang berupa pasang Hak Tanggungan ke Turut Tergugat IV, melalui Tergugat IV;
7. Menyatakan Hak Tanggungan Nomor 04684/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan PERIKATAN JUAL BELI yang dibuat antara Tergugat I (Konvensi) dengan Turut Tergugat V (Konvensi) tertanggal 29 Mei 2019 Nomor 469/Leg/V/NOT-HS/2019 adalah sah dan mengikat, atas Sebidang tanah pertanian seluas 2312 Meter persegi, yang terletak di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, dengan Surat Ukur No.213 Tahun 1987, tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti 21/04/1961;
9. Menyatakan bahwa KUASA UNTUK MENJUAL, Nomor 01, yang dibuat oleh dan dihadapan NOTARIS-PPAT Tergugat V; adalah SAH dan mengikat;
10. Mengembalikan Hak-hak Keperdataan atas Sebidang tanah pertanian seluas 2312 Meter persegi, yang terletak di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, dengan



Surat Ukur No.213 Tahun 1987, tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti 21/04/1961; ke Turut Tergugat IV Konvensi atau Penggugat Rekonvensi;

11. Menghukum Para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar semua kerugian Materiil dan Immaterial yakni sbb Rp. 4.293.720.000, (empat milyar dua ratus sembilanpuluh tiga juta tujuhatus duapuluh ribu rupiah)

12. Apabila dalam kurun waktu yang sebagaimana tersebut dalam PETITUM No. 11 diatas tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) maka Kepada Para Penggugat tersebut dikenakan UANG PAKSA (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

13. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

14. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

15. Menghukum Para Penggugat, dan Tergugat I untuk membayar biaya Perkara ini, secara Tanggung Renteng;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT V :

- Bahwa Saya Benar telah membuat **Perjanjian Jual Beli** Antara Para Pihak yaitu : **Nyonya Tini Dwi Setyanti** dan diketahui dan disetujui oleh **Suaminya yang sah yaitu Tuan Harry Ardiyanto (Sebagai Pihak Pertama/Penjual)** dengan **Tuan Ir. DIMAN SIHOLE, MT (Sebagai Pihak Kedua/Pembeli)** dan Mengesahkannya dalam **Buku Daftar Surat Dibawah Tangan Yang disahkan (LEGALISASI)** dengan **Nomor : 469/Leg/V/NOT-HS/2019, tanggal 29 Mei 2019.**

- Bahwa Obyek Jual Beli tersebut berupa sebidang Tanah Pertanian, yang terletak di Kelurahan/Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertifikat **Hak Milik Nomor 154/Purwomartani, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 06/01/1987, Nomor 213, Luas 2.312 M², tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti.**

- Bahwa Perjanjian Jual Beli Tersebut diatas, terlebih dahulu telah saya bacakan dan terangkan isinya terhadap Para Pihak, dan setelah



mereka mengerti dan memahami isi Perjanjian tersebut, baru Para pihak menanda-tangani perjanjian tersebut diatas.

- Bahwa diluar Perjanjian tersebut diatas, dengan ini saya tegaskan bahwa saya ***Tidak Pernah Mengetahui dan Memproses Sertifikat tersebut diatas (Asal Sertifikat, Wasiat, sampai Proses Turun menjadi atas nama Penjual/Tini Dwi Setyanti).***

- Demikian Jawaban dari saya atas Mediasi Perkara Nomor : 246/Pdt.G/2022/PN Smn, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT IX :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IX.

2. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu instansi Turut Tergugat IX*), kronologis penerbitan Hak Milik No. 154/Purwomartani, Surat Ukur tanggal 6-1-1987 No. 213 luas 2.312 m2 saat ini tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti, sebagai berikut :

a. Diterbitkan pertama kali pada tanggal 17/01/1987 atas nama Ny. Wiryo Diharjoberasal dari konversi hak adat Letter C. 44 Persil 58 b klas S IV;

b. Pada tanggal 26/5/2014 tercatat Peralihan hak karena Warisan berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Tini Dwi Setyanti, Cs., Nomor – Tanggal 02/01/2014 selaku ahli waris dari almarhumah Murtinem Wiryo Diharjomenjadi atas nama 1) Partono, 2) Waluyo Hatmoko, 3) Insinyur Sarwono Hatmoko, 4) Insinyur Adi Utomo Hatmoko, 5) Toto Susilo Prasetyanto, 6) Tini Dwi Setyanti, 7) Agustina Yanti Trisetyawati, 8) Ati Susilawatie;

c. Pada tanggal 16/6/2014 tercatat Peralihan hak karena Pembagian Harta Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Nomor: - tanggal 02/01/2014 yang dibuat oleh Para ahli waris menjadi atas nama 1) Partono, 2) Waluyo Hatmoko, 3) Insinyur Sarwono Hatmoko, 4) Insinyur Adi Utomo Hatmoko, 5) Toto Susilo Prasetyanto, 6) Nyonya Tini Dwi Setyanti, 7) Nyonya Agustina Yanti Trisetyawati, 8) Nyonya Ati Susilawatie;



- d. Pada tanggal 15/4/2015 tercatat peralihan hak karena Pembagian Hak Bersama menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015 tanggal 09/04/2015 yang dibuat oleh Jakian Simanuhuruk, SH selaku PPAT.
- e. Pada tanggal 30/07/2015 tercatat Hak Tanggungan Nomor 04684/2015 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 14/2015 tanggal 09/07/2015 yang dibuat oleh Jakian Simanuhuruk, SH., selaku PPAT dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama Insinyur Diman Sihole, Magister Teknik.
- f. Pada tanggal 29/5/2019 tercatat Roya berdasarkan Surat Roya Nomor 001/2019 tanggal 28/05/2019 dari Ir. Diman Sihole, M.T., Hak Tanggungan Nomor 04684/2015 dihapus.
3. Bahwa berdasar hal tersebut pada angka 2 diatas, Turut Tergugat IX menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat IX sebagai Instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, tidak ada alasan yuridis yang membenarkan Turut Tergugat IX untuk menolak permohonan pendaftaran peralihan hak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 23 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa peralihan hak milik **SAH apabila** peralihan tersebut didaftarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu didaftarkan di Kantor Pertanahan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jo Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.



Sehingga peralihan hak karena pewarisan atas tanah Hak Milik No. 154/Purwomartani sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (b) dan (c) adalah sah menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak melalui Jual Beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan **perbuatan hukum pemindahan hak lainnya**, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sehingga peralihan Hak karena Pembagian Hak Bersama atas tanah Hak Milik No. 154/Purwomartani dari atas nama Partono dkk (*8 orang pemegang hak*) kepada Tini Dwi Setyanti berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015 tanggal 09/04/2015 yang dibuat oleh Jakian Simanuhuruk, SH selaku PPAT, adalah sah menurut hukum.
- Bahwa pemberian Hak Tanggungan Nomor 04684/2015 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 14/2015 tanggal 09/07/2015 yang dibuat oleh PPAT Jakian Simanihuruk, SH, dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama Insinyur Diman Sihole, Magister Teknik, telah dilakukan oleh orang yang berhak atas tanah Hak Milik Nomor 154/Purwomartani yaitu Tini Dwi Setyanti, dan pendaftarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
- Berdasarkan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku. Pendaftaran Hak tanggungan atas Hak Milik Nomor 154/Purwomartani atas nama Tini Dwi Setyanti, dilaksanakan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 14/2015 tanggal 09/07/2015 yang dibuat oleh PPAT Jakian Simanihuruk, SH, sehingga Hak Tanggungan atas Hak Milik tersebut sah menurut hukum.
- Bahwa berkenaan dengan kebenaran materiil terhadap data pendukung bukanlah kewenangan Turut Tergugat IX untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat IX adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional.

4. Bahwa berkenaan dengan posita 16 Para Penggugat yang mendalilkan adanya putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Smn tertanggal 25 April 2002 yang menyatakan Tergugat I telah dinyatakan bersalah atas peralihan kepemilikan obyek sengketa tersebut, maka Turut Tergugat IX menyerahkan dan tunduk sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

5. Bahwa pada prinsipnya Badan Pertanahan Nasional dapat melaksanakan Pembatalan Produk Hukum yang diterbitkan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan berdasar Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 29, 37 sampai dengan 42 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

6. Bahwa berkenaan dengan petitum 1 Dalam Provisi gugatan Para Penggugat yang *"memerintahkan Turut Tergugat IX untuk melindungi Obyek Sengketa dari upaya blokir dari Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat dalam perkara a quo"* dengan ini disampaikan bahwa Turut Tergugat IX tidak dapat menolak permohonan blokir dari pihak yang mempunyai hubungan hukum dan/atau pihak penegak hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

7. Bahwa sehubungan adanya putusan perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Smn tanggal 25 April 2002 yang menyatakan Tergugat I telah dinyatakan bersalah atas peralihan kepemilikan obyek sengketa tersebut, sebagaimana posita 16 Para Penggugat, sehingga perkara a quo masih memerlukan pembuktian serta pengujian/penilaian dari Majelis Hakim, maka Turut Tergugat IX menyerahkan dan tunduk sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat IX mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TURUT TERGUGAT X :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat X membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat X.
2. **Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*)**, sebab berdasarkan dalil – dalil maupun tuntutan Para Penggugat yaitu :
 - a. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terkait peralihan hak karena pembagian hak bersama tanah objek sengketa yang semula tercatat atas nama Partono, dkk (8 orang) menjadi atas nama Tergugat I;
 - b. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV terkait perikatan jual beli tanah objek sengketa.

Namun, **tidak ada satu pun dalil** perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat X terkait tanah perkara. Turut Tergugat X **bukan** merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam peralihan hak dan perikatan jual beli tersebut dan **tidak ada sedikitpun** tindakan Turut Tergugat X yang merugikan Para Penggugat sehingga menyebabkan timbulnya perkara *a quo*. Hal tersebut merupakan urusan Para pihak yang membuatnya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat X. Oleh karenanya, tidak ada alasan yuridis dan tidak mempunyai kualitas Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta (Turut Tergugat X) diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)**, sebab berdasarkan :

- a. posita gugatan Penggugat angka 6, dimana Para Penggugat mendalilkan : “ *Bahwa , yang mana Pembagian Waris tersebut didasarkan pada SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 02 Januari 2014 yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII, sehingga setelah didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman (Turut Tergugat XIV) ”;*
- b. posita gugatan Penggugat angka 15, dimana Para Penggugat mendalilkan : “*Bahwa , maka Para Penggugat yang diwakili*



oleh Penggugat II pun melayangkan Surat Permohonan kepada **Turut Tergugat XII** dan **Turut Tergugat XIII** untuk meminta data Surat Pernyataan/Keterangan Waris”.

Namun, dalam perkara a quo **hanya ada sampai** Turut Tergugat X sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas pihak mana** sebenarnya yang dimaksud Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV dalam perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat X.
2. Bahwa Turut Tergugat X mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Turut Tergugat X tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat X;
4. Bahwa Turut Tergugat X menolak dalil yang disampaikan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 18 : “ *Bahwa oleh karena pembuatan Sertipikat Nomor : 154/Purwomartani dilakukan dengan cara melawan hukum* “, karena berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut Tergugat IX) bahwa Turut Tergugat IX menerbitkan/mencatat pendaftaran hak dan peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa a quo (saat ini terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani) berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan **sudah sesuai prosedur** yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA / KBPN No. 3 Tahun 1997 sehingga **proses pencatatan pendaftaran hak dan peralihan hak** terhadap tanah obyek sengketa a quo adalah **sah menurut hukum**.
5. Bahwa Turut Tergugat X menolak tuntutan Para Penggugat angka 12 : “*Apabila, Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, tidak diserahkan oleh Turut Tergugat IV kepada Para Penggugat, maka demi hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tersebut haruslah*

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



dinyatakan hilang dan memerintahkan kepada Turut Tergugat IX untuk **menerbitkan Sertipikat Pengganti** atas nama Ny. Wiryo Diharjo Alias Ny. Murtinem Wiryo Diharjo..... ". Sesuai dalil Para Penggugat pada posita 12, 13 dan 18, Para Penggugat **mengetahui secara pasti** bahwa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani berada dan dipegang oleh Turut Tergugat IV sehingga tidak bisa dinyatakan hilang. Apabila tuntutan tersebut dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, maka Para Penggugat akan terjerat tindak pidana laporan/keterangan palsu dan sumpah palsu sebab sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, untuk penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang dipersyaratkan antara lain surat pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan dan surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat. Namun demikian, berdasarkan petitum angka 10 (jika dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim dan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap), Turut Tergugat IV berkewajiban untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani kepada Para Penggugat atau dilakukan eksekusi. Oleh karenanya tuntutan Para Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat X;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat X memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Februari 2023, dan Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 02 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat, dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi terhadap majelis hakim yang mengadili perkara a quo oleh karenanya majelis hakim akan langsung masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk meninjau lokasi obyek sengketa pada tanggal 09 Juni 2023;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah difotokopi dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan KTP dalam Proses No. 474.4/96/3/96 atas nama Ny. Wiryo Diharjotertanggal 08 Juni 1996, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi DUPLIKAT SURAT KEMATIAN No. 16/-pembr/II/2011 atasnama NY. Murtinem Wiryo Diharjo tertanggal 1 Februari 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Beda Nama Almarhumah Ny. Wiryo Diharjotertanggal 9 Januari 2014, diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN WARIS dari NY. Wiryo Diharjo, diberi tanda bukti P-3b;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga NO. 5407 atasnama Alm. Paldjono, tertanggal 28 April 1988, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Almarhum Bapak Paldjono, No. 21/Pembr/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404102604590001 atas nama Toto Susilo Prasetyanto, diberi tanda bukti P-6;
8. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3404101102050413 atas nama Kepala Keluarga Toto Susilo Prasetyanto, diberi tanda bukti P-7;



9. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3301075008630001 atas nama Agustina Yanti Tri Setyawati, diberi tanda bukti P-8;
10. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3301072201050282 atas nama Kepala Keluarga Srinaka Anggoro, diberi tanda bukti P-9;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3671136203660001 atas nama Ati Susilawatie, diberi tanda bukti P-10;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3671132009070042 atas nama kepala Keluarga Arif Setiawan tertanggal 18 Juni 2013, diberi tanda bukti P-11;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404101703270001 atas nama Partono, diberi tanda bukti P-12;
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 28/X/Pem/3965/97 atas nama Partono, diberi tanda bukti P-13;
15. Fotokopi dari asli AKTA KEMATIAN No. 3404-KM-15072016-0010 Atas nama Partono, diberi tanda bukti P-14;
16. Fotokopi dari fotokopi AKTA KEMATIAN No. 66/I/DSP/2003 Atas nama Eddy Djunaedi Palgunadi, diberi tanda bukti P-15;
17. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471030603900001 atas nama Reza Dadi Pratama, diberi tanda bukti P-16;
18. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3471031807180001, atas nama Reza Dadi Pratama, diberi tanda bukti P-17;
19. Fotokopi dari fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1332/1990 tertanggal 20 Maret 1990 atas nama Reza Dadi Pratama, diberi tanda bukti P-18;
20. Fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN tertanggal 06 Maret 2023, diberi tanda bukti P-19;
21. Fotokopi dari asli KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 101/K/2006 tertanggal 22 Maret 2006, diberi tanda bukti P-20;
22. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471010307840004 atas nama Tonny Yulianto Saputro/ Penggugat VIII, diberi tanda bukti P-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari asli AKTA KELAHIRAN No. 770/K/1984 tertanggal 5 Juli 1984 atas nama Tonny Yulianto Saputro, diberi tanda bukti P-22;
24. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3471011402170005 atas nama Tonny Yulianto Saputro, diberi tanda bukti P-23;
25. Fotokopi dari fotokopi SURAT KENAL LAHIR No. 337/1976 tertanggal 10 Februari 1972 atas nama Bapak Mohammad Djanurifa'I Benny Winoto, diberi tanda bukti P-24;
26. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 105022/05/31972 Tertanggal 11 Maret 2008 Atas Nama Alm. Bapak M.D BENNY WINOTO, SE, diberi tanda bukti P-25;
27. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-16022021-0043 tertanggal 16 Februari 2021 atas nama Mohammad Djanurifai, diberi tanda bukti P-26;
28. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273226009850003 atas nama Nirmala Ayu Lestari, diberi tanda bukti P-27;
29. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3273221909130007 atas nama Panji Sukma Yoga Perwira, SE, diberi tanda bukti P-28;
30. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 8052/1990 atas nama Nirmala Ayu Lestari, diberi tanda bukti P-29;
31. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273225210910001 atas nama Wulandari Lestari, diberi tanda bukti P-30;
32. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3307081401160006 Atas Nama ADITYA IMAM PUTRANTO tertanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-31;
33. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175075412580005 atas nama Dian Nurhayati, diberi tanda bukti P-32;
34. Fotokopi dari asli KK NO. 3175071004131014 tertanggal 7 Maret 2023 atas nama Dian Nurhayati, diberi tanda bukti P-33
35. Fotokopi dari asli SURAT WASIAT tertanggal 15 Oktober 1998, diberi tanda bukti P-34;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi dari fotokopi Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah (Model E Disempurnakan) No. 507 tanggal 29 Mei 1973, Letter C. 44 Persil 58 b klas S IV, diberi tanda bukti P-35;
37. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987 dengan luas tanah 2.312 m2, Surat Ukur Nomor: 213/1987 tertanggal 6 Januari 1987 atasnama NY. Wiryo Diharjo, diberi tanda bukti P-36;
38. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571136203660001 atas nama Ati Susilowatie, diberi tanda bukti P-37;
39. Fotokopi dari fotokopi Copy warkah dari BPN mengenai Surat Keterangan Warisan tertanggal 02 Januari 2014, diberi tanda bukti P-38;
40. Fotokopi dari fotokopi Copy warkah dari BPN mengenai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 02 Januari 2014, diberi tanda bukti P-39;
41. Fotokopi dari fotokopi Copy warkah dari BPN mengenai Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 02 Januari 2014, diberi tanda bukti P-40;
42. Fotokopi dari fotokopi Copy warkah dari BPN mengenai Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Pembagian Harta Warisan tertanggal 02 Januari 2014, diberi tanda bukti P-41;
43. Fotokopi dari fotokopi Copy warkah dari BPN mengenai Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2015, diberi tanda bukti P-42;
44. Fotokopi dari fotokopi Copy warkah dari BPN mengenai Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015, tanggal 15/4/2015, diberi tanda bukti P-43;
45. Fotokopi dari asli Tanda terima dari kelurahan atas surat permohonan data tertanggal 14 Desember 2020 Pukul 15.55 WIB, diberi tanda bukti P-44;
46. Fotokopi dari asli Jawaban Surat Perihal Permohonan Data Nomor: 114/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda bukti P-45;
47. Fotokopi dari fotokopi Tanda terima dari Kecamatan atas surat permohonan data tertanggal 15/12/2020, diberi tanda bukti P-46;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi dari asli Jawaban Surat Perihal Permohonan Data Nomor: 593/441/XII/20 tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti P-47;

49. Fotokopi dari fotokopi Surat Nilai Penggantian Wajar yang dikeluarkan oleh Tim Tol Yogya-Solo, diberi tanda bukti P-48;

50. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Izin Copy Warkah Penerbitan Peralihan HM No. 154/Purwomartani, tertanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti P-49;

51. Fotokopi dari asli Surat Jawaban Pemberian Izin Fotocopy Warkah Penerbitan Peralihan HM No. 125/Purwomartani, tertanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-50;

52. Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Nomor 01 tertanggal 3 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris Susanto, S.H., M. Kn. notaris di kabupaten Cilacap, diberi tanda bukti P-51;

53. Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Nomor 24 tertanggal 18 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris Susanto, S.H., M. Kn. notaris di kabupaten Cilacap, diberi tanda bukti P-52;

54. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Perkara Pidana NO. 49/Pid.B/2022/PN Smn Tanggal Putusan 25 April 2022, diberi tanda bukti P-53;

55. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan Nomor : 1019/SG/Kel/Cjwr/Ket/XI/2011 tertanggal 03 September 2011, diberi tanda bukti P-54;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P-18, P-23, P-24, P-25, P-26, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-41, P-42, P-43, P-46, P-48, dan P-54 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi PAIDI :

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu di Temanggal, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa tanah itu milik Wiryo Diharjo;
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah itu sejak tahun 2001;
- Bahwa luas tanah itu sekitar 2300 m2;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu yaitu : Timur dengan selokan mataram, barat dengan jalan, utara dengan tanah milik Pak Gito, dan selatan dengan tanah Mbah Joyo;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sertifikat itu;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Wiryo Diharjodan kemudian turun ke Parjono;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah itu sudah dibalik nama an. Tini (Tergugat I);
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menggarap tanah itu karena tanah itu karena tanah itu sekarang sudah kena tol;
- Bahwa letak tanah sawah itu ada di utara selokan mataram;
- Bahwa hasil panen itu saksi serahkan ke Tini;
- Bahwa saksi terakhir menggarap tanah itu tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah surat wasiat;
- Bahwa setahun ada 3 kali panen;
- Bahwa anak dari Wiryo Diharjoda 3 yaitu Tono, Paljono dan Maryati;
- Bahwa pada tahun 2001 sewaktu saya mulai menggarap tanah itu setahu saksi tanah itu milik Wiryo Diharjo;
- Bahwa awalnya hasil panen itu saksi serahkan ke Pak Parjono dan setelah Pak Parjono meninggal dunia saksi serahkan ke Tini;

2. Saksi PAULUS SUMARSONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu persis dengan Ny Wiryo Diharjo;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Ny Wiryo Diharjo sebelum beliau meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ny Wiryo Diharjo punya tanah sawah di Temanggal seluas 2312 m2;
- Bahwa kata Ny Wiryo Diharjot tanah itu dibagi 2 yaitu untuk Partono dan Paljono;
- Bahwa saksi tahu masalah surat wasiat karena saksi diundang waktu menandatangani surat wasiat itu;
- Bahwa tanah itu sekarang sudah kena proyek jalan tol;
- Bahwa saksi lupa kapan surat wasiat itu dibuat;
- Bahwa saksi hadir dalam penandatanganan surat wasiat itu sebagai wakil dari pemerintah desa;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah Pak dukuh, wakil dari Kelurahan dan staf dari Kelurahan;
- Bahwa surat wasiat itu berisi bahwa 2 (dua) bidang tanah itu diberikan ke Maryati dan yang menjadi obyek sengketa diberikan ke Laili, rumah depan untuk Partono, rumah induk untuk Paljono, dan dapur untuk Maryati;
- Bahwa saksi kenal dengan Paljono;
- Bahwa Paljono punya anak 4 yaitu Totok, Tini, Atik, dan Yanti;
- Bahwa Partono punya 4 anak tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Maryati;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Dukuh, tanah itu masih berupa Letter C kemudian jadi sertifikat an. Wiryo Diharjo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat itu sekarang sudah atas nama Tini sampai anaknya Tini datang ke kelurahan menanyakan kalau ada 8 orang ahli waris;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pembagian tanah itu, yang saksi ingat sebelum tahun 1991;
- Bahwa surat wasiat itu ditulis sendiri oleh Mbah Wiryo;
- Bahwa Mbah Wiryo ikut tanda tangan;
- Bahwa pada saat tanda tangan surat wasiat itu anak-anak dari Parjono dan Paljono ikut tanda tangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Turut Tergugat IV** mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No 154/Purwomartani Surat ukur 6-1-1987 No 213 Luas 2312 m2, diberi tanda bukti TT.IV-1;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



2. Fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 469/Leg/V/NOT-HS/2019 tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti TT.IV-2;

3. Fotokopi sesuai asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 01 Tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti TT.IV-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan bahwa Sdr Tini sudah menjual tanah kepada Ir. Diman Sihole, MT, diberi tanda bukti TT.IV-4;

5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404071011570001 atas nama Ir. Diman Sihole, diberi tanda bukti TT.IV-5;

6. Fotokopi sesuai asli Kuitansi pembayaran SHM Nomor : 154/Purwomartani, diberi tanda bukti TT.IV-6;

7. Fotokopi sesuai asli Kuitansi pembayaran biaya pengeringan, diberi tanda bukti TT.IV-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti TT.IV-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Turut Tergugat V** mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Hendrick M.E Siahaan, SH. M. Kn, diberi tanda bukti TT.V-1;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Turut Tergugat IX** mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 154/Purwomartani, Surat Ukur tanggal 6-1-1987 No 213 luas 2312 m2 atas nama Tini Dwi Setyanti, diberi tanda bukti TT.IX-1;

2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Waris tertanggal 02 Januari 2014 yang dibuat oleh Tini Dwi Setyanti, diberi tanda bukti TT.IX-2;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 02 Januari 2014, diberi tanda bukti TT.IX-3a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan yang dibuat oleh Ahli waris dari almarhumah Murtinem Wiryo Diharjotertanggal 02 Januari 2014, diberi tanda bukti TT.IX-3b;

5. Fotokopi dari fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015 tertanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh Jakian Simanihuruk, SH selaku PPAT, diberi tanda bukti TT.IX-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti TT.IX-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Petitumnya memohon pada pokoknya agar :

1. Memerintahkan Turut Tergugat IX untuk melindungi Sertifikat Hak Milik No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 dari upaya blokir dari Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat dalam perkara A quo;
2. Permohonan pemeriksaan setempat terhadap obyek Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi dari Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan provisi adalah putusan yang bersisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide: Lilik Mulyadi, S.H.M.H. Tuntutan Provisionil dalam

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1996, hal.25);

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim kedua tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga kedua tuntutan provisi tersebut harus ditolak /tidak diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang pada pokoknya mempunyai kaidah hukum bahwa berkaitan dengan tuntutan Provisi sesuai dengan Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh "**Tindakan sementara**" dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat /isi dari Tindakan sementara tersebut **bukan** mengenai "**materi pokok sengketa**" justru akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim, sehingga jika tuntutan provisi tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang tidak menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga dipertimbangkan bersama pokok perkara dalam putusan akhir sebagai berikut:

Eksepsi Turut Tergugat IV pada point 1, point 2, point 3, point 5, point 6, dan point 7 yaitu tentang Gugatan Para Penggugat Obscur Libeli, sedangkan eksepsi Turut Tergugat IV pada point 4 yaitu tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Pluriumlittis Consortium), dan eksepsi Turut Tergugat IV pada point 8 yaitu tentang Gugatan Para Penggugat adalah tentang warisan, oleh karenanya mohon gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, atau setidaknya tidak diterima;

Eksepsi Turut Tergugat IX yaitu tentang Gugatan Para Penggugat Obscur Libeli dan Gugatan Para Penggugat salah alamat (Error in Persona, oleh karenanya mohon gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IX tersebut ternyata bukan mengenai formal penyusunan surat gugatan, melainkan telah membantah fakta hukum yang memerlukan

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



pembuktian lebih lanjut, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, dan perikatan jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Alm. Paldjono dan Alm. Partono yang merupakan anak dari Alm. Ny. Wiryo Diharjoalias Ny. Murtinem Wiryo Diharjosehingga sah dan berwenang secara hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo;
2. Bahwa proses balik nama melalui keterangan warisan yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara melawan hukum, karena proses balik nama yang dilakukan tanpa persetujuan atau seizin seluruh ahli waris;
3. Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV dilakukan dengan cara melawan hukum, karena jual beli tersebut tanpa persetujuan atau seizin seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III pada pokoknya mengakui gugatan Para Penggugat tersebut yaitu mengakui proses balik nama jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV adalah melawan hukum karena perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau seizin seluruh ahli waris, dan selebihnya meminta supaya harta warisan berupa tanah sawah SHM No. 154/Purwomartani tersebut haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mendapatkan warisan adalah seluruh ahli waris yang saat ini masih ada, dan sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat IV tersebut harus dikembalikan kepada Para Ahli Waris yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV pada pokoknya mengakui posita angka 7 (tujuh) gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu memang benar Akta Pembagian Hak Bersama (APHT) 05/2015 tanggal 15/4/2015 dibuat di Kantor Tergugat IV, Tergugat IV pada prinsipnya menghormati putusan pidana yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), dan selebihnya Tergugat IV membantah posita angka 16 (enam belas) gugatan Para Penggugat yaitu Tergugat IV baru mengetahui adanya sengketa waris atas tanah bersertipikat SHM Nomor : 154/Purwomartani setelah saudara-saudara Tergugat I menyampaikan keberatan atas proses balik nama SHM Nomor : 154/Purwomartani menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV pada pokoknya membantah yang pada pokoknya Turut Tergugat IV tidak tahu menahu tentang apa yang didalilkan Para Penggugat, yang diketahui Turut Tergugat IV adalah Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah bukti yang sah, bahwa Tergugat I beserta suaminya Sdr. Harry Ardianto bermaksud meminjam uang (hutang) ke Turut Tergugat IV dengan memberi Jaminan, kemudian Turut Tergugat IV mengecek kebenaran dan keabsahan serta Posisi tanah pertanian yang akan dijadikan Jaminan Hutang tersebut ke Turut Tergugat IX, berdasar data dan keterangan dari Kantor Turut Tergugat IX yang akan di jadikan jaminan tersebut adalah Sah dan benar adalah milik Tergugat I, dan dalam keadaan bebas dari sengketa, sitaan dan pemblokiran, atas dasar itu Turut Tergugat IV mengabulkan permohonan pinjam uang (Hutang) Tergugat I dan tertuang di dalam Perjanjian Hutang dengan Jaminan dan kemudian di pasang Hak Tanggungan Peringkat I, dengan Nomor 14/2015, tertanggal 09 Juli 2015, melalui Tergugat IV ke Turut Tergugat IX, berdasar Sertipikat Hak Tanggungan No. 00059/2016 dengan nama pemegang Hak Tanggungan Insinyur Diman Sihole, Magister Teknil, dalil posita angka 14 adalah Tidak benar dan salah, kemudian pada tanggal 29 Mei 2019, Tergugat I bersama suaminya datang ke rumah Turut Tergugat IV dengan maksud melakukan pelunasan atas Hutang nya dengan cara Jaminan hutang Tergugat I akan dijual ke Turut Tergugat IV, jual beli tersebut tercapai dengan dibuat kesepakatan tertulis yaitu Akta Perjanjian Jual Beli di buat dihadapan Turut Tergugat V, jual beli atas sebidang tanah pertanian tersebut disepakati dengan harga Rp. 1.229.000.000; (satu Milyar duaratus duapuluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima dengan cukup oleh Tergugat I, setelah itu dibuatkan Akta Kuasa Menjual oleh dan dihadapan Turut Tergugat V selaku Notaris-PPAT;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V pada pokoknya mengakui telah membuat Perjanjian Jual Beli antara Para pihak yaitu : Nyonya Tini Dwi Setyanti dan diketahui dan disetujui oleh Suaminya yang sah yaitu Tuan Harry Ardiyanto (Sebagai Pihak Pertama/ Penjual) dengan Tuan Ir. Diman Sihole, MT (Sebagai Pihak Kedua/ Pembeli) dan mengesahkannya dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan Yang disahkan (Legalisasi) dengan Nomor : 469/Leg/V/NOT-HS/2019, tanggal 29 Mei 2019, Obyek Jual Beli tersebut berupa sebidang Tanah Pertanian, yang terletak di Kelurahan/Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 06/01/1987, Nomor 213, Luas 2.312 M², tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti, Perjanjian Jual Beli Tersebut diatas, terlebih dahulu telah saya bacakan dan terangkan isinya terhadap Para Pihak, dan setelah mereka mengerti dan memahami isi Perjanjian tersebut, baru Para pihak menandatangani perjanjian tersebut diatas, dan selebihnya Turut Tergugat V membantah yaitu Turut Tergugat V tidak pernah mengetahui dan memproses sertifikat tersebut diatas (Asal Sertifikat, Wasiat, sampai Proses Turun menjadi atas nama penjual/ Tini Dwi Setyanti);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IX pada pokoknya mengakui Sertifikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, Surat Ukur tanggal 6-1-1987 No. 213 luas 2.312 m² saat ini tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti, berkenaan dengan posita 16 Para Penggugat yang mendalilkan adanya putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Smn tertanggal 25 April 2002 yang menyatakan Tergugat I telah dinyatakan bersalah atas peralihan kepemilikan obyek sengketa tersebut, maka Turut Tergugat IX menyerahkan dan tunduk sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, dan selebihnya Turut Tergugat IX menerangkan berkenaan dengan kebenaran materiil terhadap data pendukung bukanlah kewenangan Turut Tergugat IX untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat IX adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X pada pokoknya Turut Tergugat X menolak dalil yang disampaikan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 18 karena Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX menerbitkan/mencatat pendaftaran hak dan peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa a quo (saat ini terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani) berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sudah sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA / KBPN No. 3 Tahun 1997 sehingga proses pencatatan pendaftaran hak dan peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa a quo adalah sah menurut hukum, Turut Tergugat X juga menolak tuntutan Para Penggugat angka 12 karena Para Penggugat mengetahui secara pasti bahwa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani berada dan dipegang oleh Turut Tergugat IV sehingga tidak bisa dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat I yang melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/ Purwomartani menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti, dan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah berdasarkan sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/ Purwomartani menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

1. Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan “ jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut”;

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan “warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada Para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut”;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang keabsahan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam perkara a quo, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang keabsahan jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah: *“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”* Kemudian Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III adalah benar sebagai ahli waris dalam perkara a quo;
- Bahwa benar sebagai ahli waris, Para Penggugat bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya telah membuatkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 05/2015 tanggal 09/04/2015 (vide bukti P- 42);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah termasuk harta bersama sebagaimana termuat di dalam Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang beralih kepemilikan menjadi An. Tini Dwi Setyanti (Tergugat I);
- Bahwa benar tanah objek jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani;
- Bahwa benar atas perbuatan Tergugat I mengalihkan dan melakukan jual beli atas objek sengketa dalam perkara a quo (Sertifikat Hak Milik Nomor : 154/Purwomartani), Tergugat I dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwajib, dan atas laporan tersebut Tergugat I telah menjalani sidang pidana dan telah dijatuhkan vonis (vide bukti P-53);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-53, perbuatan Tergugat I melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti (Tergugat I) adalah tidak melibatkan Para Penggugat dan Para ahli waris yang lainnya, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut tidak berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tidak berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat peralihan kepemilikan tersebut tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tidak sah dan melawan hukum, maka Tergugat I tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang lainnya termasuk menjual atau menyewakan objek harta

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



warisan bersama tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya yaitu dari Para Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal". Bahwa eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain (vide: Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal 69);

Menimbang, bahwa karena ada hak orang lain atas tanah yang dijual oleh Tergugat I tersebut, maka perbuatan Tergugat I menjual atas tanah tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu : "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal", dalam hal ini yaitu dalam perkara a quo Tergugat I telah melanggar ketentuan suatu sebab yang halal karena Tergugat I telah menjual tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani kepada Turut Tergugat IV, padahal hak atas tanah tersebut bukan saja milik Tergugat I tetapi masih milik bersama dengan Para ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, baik itu melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti (Tergugat I), maupun perbuatan Tergugat I yang menjual tanah berdasarkan sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pokok Penggugat (petitum angka 2) agar menyatakan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berwenang secara hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo, sehingga menurut Majelis hakim adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah ada tidaknya petitum lain yang ditolak atau dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 3 agar menyatakan sah dan berharga surat wasiat tertanggal 15 Oktober 1998, Majelis Hakim berpendapat karena surat wasiat tersebut berproses dan kemudian menjadi dasar terbitnya SHM Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, maka secara mutatis mutandis petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 4 agar menyatakan Akta pembagian hak bersama Nomor 05/2015, tanggal 09/04/2015, yang dibuat oleh Tergugat IV dibatalkan karena dibuat dengan cara melawan hukum, dan oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat karena yang diminta adalah untuk membatalkan, bukan untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, memperhatikan tentang kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo maka dengan demikian petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 5 agar menyatakan peralihan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani menjadi atas nama Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dilakukan dengan cara melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena yang diminta tentang tidak mempunyai kekuatan hukum, bukan untuk dibatalkan, maka secara mutatis mutandis petitum angka 5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 6, agar dinyatakan dibatalkan, Majelis Hakim berpendapat karena yang diminta adalah untuk membatalkan, bukan untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tentang kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo maka dengan demikian petitum angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 7, agar menyatakan dibatalkan dan/ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memperhatikan tentang kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo maka dengan demikian petitum angka 7 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 8, agar menyatakan dibatalkan dan/ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang dimintakan adalah tentang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bukan tentang untuk membatalkan, memperhatikan tentang kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo maka petitum angka 8 dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 9, agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat karena yang diminta adalah tentang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara mutatis mutandis petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 10, agar menghukum Turut Tergugat IV untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena Para Penggugat tidak membuktikan bagaimana proses Sertifikat tersebut berada dalam kekuasaan Turut Tergugat IV, maka petitum angka 10 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 11, agar menghukum Turut Tergugat IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) /Hari, Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 10 ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum angka 11 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 12, agar menyatakan demi hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154/Purwomartani tersebut haruslah dinyatakan hilang dan memerintahkan kepada Turut Tergugat IX untuk

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



menerbitkan Sertipikat Pengganti, memperhatikan tentang kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo maka dengan demikian petitum angka 12 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 13, agar menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Kerugian kepada Para Penggugat atas penguasaan lahan dan menikmati hasil panen obyek sengketa sebesar Rp 324.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang berasal dari 36x (Tiga Puluh Enam kali) masa panen, dengan Keuntungan hasil 1x (Satu Kali) panen Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan, selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti yang berkaitan dengan rincian kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, dengan demikian petitum angka 13 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 14, agar apabila dalam kurun waktu yang sebagaimana tersebut dalam Petitum No. 13 diatas tidak dilaksanakan oleh Tergugat I maka kepada Tergugat I dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) /Hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 13 ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum angka 14 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 15, agar menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / Serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya, menurut Hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak adanya kepentingan yang mendesak serta tidak terpenuhinya alasan-alasan untuk itu maka petitum angka 15 ditolak;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 16, agar menghukum Para Tergugat dan Para Turur Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini, menurut Hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena setelah putusan ini diucapkan Para Pihak mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum, maka tidak terpenuhinya alasan-alasan untuk itu maka petitum angka 16 ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak semua petitum Para Penggugat Konvensi dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi ini



harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut TergugatKonvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi III, sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Para Penggugat dalam Konvensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 05/2015, tanggal 09/04/2015, dst ... dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 02 Januari 2014 yang proses pengurusannya dilakukan oleh Tergugat I, dst ... dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Turut Tergugat IV (dalam Konvensi) untuk menyerahkan SHM No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987 kepada ahli waris yang sah paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- Menyatakan bahwa apabila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, luas 2312 M², surat ukur No. 213/1987 tertanggal 6-1-1987, demi hukum haruslah dinyatakan hilang dan memerintahkan kepada Turut Tergugat IX (dalam Konvensi) untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut TergugatKonvensi I, Turut TergugatKonvensi II, dan Turut TergugatKonvensi III, sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Para Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi oleh Majelis Hakim secara mutatis-mutandis dianggap telah Turut juga dipertimbangkan serta diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut TergugatKonvensi I, Turut TergugatKonvensi II, dan Turut TergugatKonvensi III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim mempelajari petitum-petitum tersebut ternyata petitum-petitum tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi III, oleh karena itu semuanya ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat Konvensi IV, sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Para Penggugat dalam Konvensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat Tergugat I Cs adalah benar dan sah selaku ahli waris dari Almh. Murtinam Wiryo Diharjo;
- Menyatakan bahwa pembagian harta warisan Nomor – tanggal 02-01-2014, yang dibuat oleh Para ahli waris adalah benar dan sah;
- Menyatakan bahwa Akta pembagian hak bersama Nomor 05/2015, tertanggal 09 -04-2015, yang dibuat oleh Tergugat IV selaku PPAT adalah benar dan sah;
- Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah dan resmi atas sebidang tanah pertanian seluas 2312 meter persegi, yang terletak di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, dengan Surat Ukur No.213 Tahun 1987, tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti;
- Dst ...

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Turut Tergugat Konvensi IV, sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Para Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi oleh Majelis Hakim secara mutatis-mutandis dianggap telah Turut juga dipertimbangkan serta diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat Konvensi IV yang mendasar yaitu petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah dan resmi atas sebidang tanah pertanian seluas 2312 meter persegi,

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 154/Purwomartani, dengan Surat Ukur No.213 Tahun 1987, tercatat atas nama Tini Dwi Setyanti;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan pokok perkara sudah Majelis Hakim pertimbangkan yaitu perbuatan Tergugat I menjual atas tanah tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu : “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal”, dalam hal ini yaitu dalam perkara a quo Tergugat I telah melanggar ketentuan suatu sebab yang halal karena Tergugat I telah menjual tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani kepada Turut Tergugat IV, padahal hak atas tanah tersebut bukan saja milik Tergugat I tetapi masih milik bersama dengan Para ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Turut TergugatKonvensi IV, oleh karena itu semuanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut TergugatKonvensi I, Turut TergugatKonvensi II, Turut TergugatKonvensi III, dan Turut TergugatKonvensi IV tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar dari pada gugatan Rekovensi, maka tanpa perlu mempertimbangkan satu persatu akan tuntutan (petitum) dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut TergugatKonvensi I, Turut TergugatKonvensi II, Turut TergugatKonvensi III, dan Turut Tergugat Konvensi IV, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Konvensi III, dan Turut Tergugat Konvensi IV ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Konvensi III, dan Turut Tergugat Konvensi IV ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Konvensi III, dan Turut Tergugat Konvensi IV berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk redaksi dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yang tidak merubah isi dan maksud gugatan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 833 ayat (1) dan Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat, yaitu Toto Susilo Prasetyanto, Agustina Yanti Trisetyawati, Ati Susilowatie, Nirmala Ayu Lestari, Wulandari Iestari, Dian Nurhayati, Reza Dadi Pratama, Tonny Yulianto Saputro adalah ahli waris pengganti dari Alm. Paldjono dan Alm. Partono yang merupakan anak dari Alm. Ny. Wiryo Diharjo Alias Ny. Murtinem Wiryo Diharjo sehingga sah dan berwenang secara hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo;
3. Menyatakan peralihan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m²,

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987, yang pada tahun 2015 tercatat beratasnamakan Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, dan Ati Susilawatie, berpindah kepemilikan menjadi atas nama Tergugat I, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dilakukan dengan cara melawan hukum;

4. Menyatakan sah dan berharga surat wasiat tertanggal 15 Oktober 1998 yang dibuat oleh Ny. Murtinem Wiryo Diharjo tentang pembagian Harta Warisan berupa tanah sawah yang dahulu berasal dari "Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah" (Model E Disempurnakan) No. 507 tanggal 29 Mei 1973, Letter C. 44 Persil 58 b klas S IV, yang kemudian pada tahun 1987 telah dikonversi oleh Ny. Murtinem Wiryo Diharjo menjadi SHM Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atasnama Ny. Wiryo Diharjo diberikan kepada Paldjono dan Partono.

5. Menyatakan bahwa karena surat keterangan warisan tertanggal 02 Januari 2014, yang dijadikan sebagai dasar pada proses turun waris yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang semula atasnama Ny. Wiryo Diharjo pada tahun 2014 berubah kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Waris atau Turun Waris menjadi atas nama Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, dan Ati Susilawatie, dibuat dengan cara melawan hukum, serta bertentangan dengan surat wasiat tertanggal 15 Oktober 1998;

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 yang semula beratasnamakan Ny. Wiryo Diharjo pada tahun 2014 beralih kepada Partono, Waluyo Hatmoko, Ir. Sarwono Hatmoko, Ir. Adi Utomo Hatmoko, Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustina Yanti Trisetyawati, dan pada tahun 2015 beralih lagi menjadi atasnama Tergugat I.



7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Konvensi III, dan Turut Tergugat Konvensi IV untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Konvensi III, dan Turut Tergugat Konvensi IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.671.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H. dan Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 11 April 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Smn



Albertus Priyo Indarto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.90.000,00;
roses.....	:	
4.....P	:	Rp.160.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.3.471.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp.850.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah	:	
8.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran.....	:	
9. Biaya Penggandaan	:	Rp.30.000,00;
Jumlah	:	Rp 4.671.000,00;
(empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		